

PRAKTIK WARISAN MELALUI WASLAT KEPADA AHLI WARIS PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

**(Studi di Desa Sungai Kunyit Hulu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten
Mempawah, Kalimantan Barat)**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program Magister Hukum (M.H)



Oleh:

Aizem

NIM :230201220010

PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PRAKTIK WARISAN MELALUI WASIAT KEPADA AHLI WARIS PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

**(Studi di Desa Sungai Kunyit Hulu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten
Mempawah, Kalimantan Barat)**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program Magister Hukum (M.H)



Oleh:

Aizem

NIM :230201220010

PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Aizem

NIM : 230201220010

Program : Magister Al-Ahwal As-Syakhshiyyah

Institus : Pascasarjana Universtias Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis : Praktik Warisan Melalui Wasiat Kepada Ahli Waris Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi di Desa Sungai Kunyit Hulu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat)

Dengan Sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Malang, 08 Januari 2026



NIM: 230201220010

LEMBAR PEESETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul “Praktik Warisan Melalui Wasiat Kepada Ahli Waris Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi di Desa Sungai Kunyit Hulu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat)” yang ditulis oleh Aizem, NIM 230201220010 ini telah disetujui pada tanggal 25 November 2025:


Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Pembimbing II



Ali Hamdan, MA, Ph.D
NIP. 19760101201101004

Mengetahui

Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Praktik Warisan Melalui Wasiat Kepada Ahli Waris Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi di Desa Sungai Kunyit Hulu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat)" yang ditulis oleh Aizem, NIM 230201220010 ini telah diuji pada tanggal 16 Desember 2025 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguj:

Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004

(.....)
Pengaji Utama (Anggota 1)

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

(.....)
Ketua Pengaji

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

(.....)
Pengaji/Pembimbing I
(Anggota 2)

Ali Hamdan, MA, Ph.D
NIP. 197601012011011004

(.....)
Sekretaris/Pembimbing II
(Anggota 3)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
١	,	ط	t{
ب	B	ظ	z{
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H{	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	w
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	,
ص	S{	ى	y
ض	D{		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti a>, i>, dan u>. (اً, يً, وً). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta>’ marbu>t}ah dan berfungsi sebagai sifat atau mud}a>f ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mud}a>f ditransliterasikan dengan “at”

ABSTRAK

Aizem, (230201220010) 2025, **Praktik Warisan Melalui Wasiat Kepada Ahli Waris Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi di Desa Sungai Kunyit Hulu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat)**, Tesis. AL-Ahwal Al-Sakhsiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Fakhruddin M.HI, Ali Hamdan Lc., M.A., Ph.D.

Kata Kunci: Waris, Wasiat, Teori Keadilan Distributif

Masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu memiliki kebiasaan dalam membagi harta warisnya dengan diwasiatkan terlebih dahulu. Ketika pewaris sudah mulai sepuh, pewaris akan membagi harta warisnya terlebih dahulu sebelum meninggal dunia, para ahli waris baru bisa mengelola atau memakai harta warisan tersebut setelah pewaris meninggal dunia, jadi selama pewaris masih hidup harta warisnya tetap dikelola oleh pewaris. Praktik pembagian harta waris melalui wasiat yang terjadi di Desa Sungai Kunyit Hulu ini merupakan tradisi turun temurun, yang mana hal ini disebabkan karena banyaknya kasus sengketa tanah antara ahli waris yang terjadi pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu.

Penelitian ini memiliki dua tujuan penelitian yaitu, pertama; menganalisis praktik warisan melalui wasiat yang terjadi pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah, kedua; menganalisis praktik pembagian harta waris melalui wasiat pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah perspektif prinsip teori keadilan distributif John Rawls

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan dan juga teori keadilan milik John Rawls, sedangkan data sekunder disini menggunakan berbagai macam literatur ilmiah seperti buku dan artikel ilmiah. Analisis data menggunakan beberapa tahap yaitu diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu pertama, praktik pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sungai Kunyit Hulu terdiri dari empat tahapan: pertama, pewaris mengadakan musyawarah dengan ahli waris; kedua, pewaris membagi harta sesuai kehendaknya; ketiga, musyawarah lanjutan dihadiri oleh tokoh adat dan tokoh agama; dan keempat, pembuatan akta waris berdasarkan bagian masing-masing. Kedua, menurut perspektif keadilan John Rawls, pembagian harta waris melalui wasiat harus mempertimbangkan konsep posisi asali (*The Original Position*), di mana semua ahli waris berada pada derajat yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Tujuannya adalah agar distribusi harta tidak dipengaruhi oleh gender, tetapi mempertimbangkan kebutuhan ahli waris.

ABSTRACT

Aizem, (230201220010) 2025, Inheritance Practices Through Wills to Heirs from the Perspective of Distributive Justice Theory John Rawls (Study in Sungai Kunyit Hulu Village, Sungai Kunyit, Mempawah Regency, West Kalimantan), Thesis. AL-Ahwal Al-Sakhsiyah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisors: Prof. Dr. Fakhruddin MH.I, Ali Hamdan Lc, Ph.D.

Keywords: Inheritance, Will, Distributive Justice Theory

The community in Sungai Kunyit Hulu Village has a custom of distributing inheritance by first making a will. When the testator becomes elderly, they begin to distribute their inheritance before passing away; heirs can only manage or use the inheritance after the testator's death. Thus, as long as the testator is alive, the inheritance remains managed by them. This practice of inheritance through wills in Sungai Kunyit Hulu Village is a long-standing tradition, largely due to numerous land dispute cases among heirs within the community.

This research has two objectives: first, to analyze the practice of inheritance through wills in the community of Sungai Kunyit Hulu, Mempawah Regency; second, to analyze the practice of distributing inheritance through wills from the perspective of John Rawls' principles of distributive justice theory.

This study is classified as empirical legal research, utilizing a sociological approach. Data collection was conducted through three methods: interviews, observations, and documentation. The data sources used include primary data from interviews with informants and John Rawls' theory of justice, as well as secondary data from various scholarly literature, such as books and articles. Data analysis involved several stages: data examination, classification, verification, analysis, and drawing conclusions.

The research yields two conclusions: first, the practice of distributing inheritance through wills in Sungai Kunyit Hulu consists of four stages: (1) the testator holds a deliberation with heirs; (2) the testator distributes the property according to their wishes; (3) a follow-up deliberation involving community leaders and religious figures; and (4) the creation of inheritance deeds based on each heir's share. Second, from the perspective of John Rawls' justice, the distribution of inheritance through wills must consider the concept of the Original Position, where all heirs are regarded equally without gender discrimination. The aim is to ensure that the distribution of property is not influenced by gender but takes into account the needs of the heirs.

الملخص

عِيَّزم، (2025) 230201220010، ممارسة الميراث من خلال الوصية للورثة من منظور نظرية العدالة التوزيعية (دراسة في قرية سونغاي كونبيت هولو، مقاطعة سونغاي كونبيت، محافظة ميمباواه)، رسالة ماجستير. الأحوال الشخصية، جامعة إسلام نيجيري مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرف: الأستاذ.. الدكتور فخر الدين م.ه.ع، علي حمدان ل.س، دكتوراه

الكلمات المفتاحية: ميراث، وصية، نظرية العدالة التوزيعية

يمتلك مجتمع قرية سونغاي كونبيت هولو عادة في توزيع الميراث من خلال كتابة وصية مسبقاً. عندما يبدأ المورث في الكبر، يقوم بتوزيع ميراثه قبل وفاته، ولا يستطيع المورث إدارة أو استخدام الميراث إلا بعد وفاة المورث، لذا طالما أن المورث على قيد الحياة، يبقى الميراث تحت إدارة المورث. تعدد ممارسة توزيع الميراث من خلال الوصية في قرية سونغاي كونبيت هولو تقليدياً متوازياً، ويرجع ذلك إلى كثرة حالات النزاع على الأراضي بين الورثة في المجتمع.

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق هدفين: أولاً؛ تحليل ممارسة الميراث من خلال الوصية في مجتمع قرية سونغاي كونبيت هولو، محافظة ميمباواه؛ ثانياً؛ تحليل ممارسة توزيع الميراث من خلال الوصية في مجتمع قرية سونغاي كونبيت هولو من منظور مبادئ نظرية العدالة التوزيعية لجون رولز.

تدرج هذه الدراسة ضمن نوع الأبحاث القانونية الإمبريقية باستخدام منهجية السوسيولوجيا القانونية. تم جمع البيانات من خلال ثلاثة طرق: المقابلات، الملاحظات، والتوثيق. استخدمت مصادر البيانات في هذه بالإضافة إلى نظرية العدالة لجون informants الدراسة بيانات أولية مصدرها المقابلات مع الم رولز، بينما كانت المصادر الثانوية تشمل مجموعة من الأدبيات العلمية مثل الكتب والمقالات العلمية. استخدمت تحليل البيانات عدة مراحل، بما في ذلك: فحص البيانات، التصنيف، التتحقق، التحليل، وصياغة الاستنتاجات.

تنتج هذه الدراسة نتيجتين: أولاً، تكون ممارسة توزيع الميراث من خلال الوصية في قرية سونغاي كونبيت هولو من أربع مراحل: (1) يجري المورث مشاورات مع الورثة؛ (2) يقوم المورث بتوزيع الممتلكات وفقاً لرغباته؛ (3) إجراء مشاورات لاحقة بحضور شخصيات عرقية ودينية؛ و(4) إعداد سندات الميراث بناءً على حصة كل واحد منهم. ثانياً، من منظور العدالة لجون رولز، يجب أن تأخذ توزيع الميراث من خلال ، حيث يتم اعتبار جميع (*The Original Position*) الوصية بعين الاعتبار مفهوم الوضع الأصلي الورثة على نفس الدرجة بدون تمييز بين الجنسين. الهدف هو ضمان ألا تؤثر الهوية الجندرية على توزيع الممتلكات، بل أن تؤخذ احتياجات الورثة بعين الاعتبار.

MOTTO

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتُؤْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. (QS. An-Nisa' (4): 33)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمُوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا إِلَّا وَصِيَّةً لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah (2): 180)¹

¹ NU Oline, <https://share.google/PIIltcNxpqay1IHJZ>, di akses 05 Januari 2026.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: **“Praktik Warisan Melalui Wasiat Kepada Ahli Waris Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi di Desa Sungai Kunyit Hulu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat)”**, Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatan hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Al Ahwal AlSyakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Jamilah, M.A., selaku Sekretaris Program Studi Magister AlAhwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga wali dosen peneliti
5. Prof. Dr. Fakhruddin M.HI, selaku Dosen pembimbing 1 dan Ali Hamdan Lc, M.A., Ph.d. selaku Dosen pembimbing 2 tesis yang dengan sabar dan teliti telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan kepada penulis serta mendukung dalam menyelesaikan tesis ini. *Jazaakumullahu Khoiron.*
6. Segenap Dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran kepada kami semua, materi yang telah diajarkan selama masa perkuliahan, tentunya merupakan materi yang memiliki bobot dan muatan yang sangat bermanfaat.
7. Staf dan Karyawan Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Orang Tua penulis, Bapak H. Ya'kub dan Ibu Hj. Fattiyah yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam mendukung penulis serta memberikan doa, dukungan, pengorbanan, dan cinta kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis.
9. Semua guru penulis, mulai dari kecil sampai sekarang yang telah membimbing penulis hingga sampai saat ini.
10. Seluruh keluarga, saudara, dan para sahabat yang turut memberikan dukungan serta motivasi dengan bentuk apapun kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

11. Kepala Desa Sungai Kunyit Hulu terima kasih atas bantuannya telah memberikan izin melakukan penelitian tesis ini.
12. Kepada para keluarga, tokoh adat, tokoh agama Desa Sungai Kunyit Hulu yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan tesis.
13. Seluruh teman-teman mahasiswa Magister Al-Ahwal Asy Syakhsiyah angkatan 2024 semester genap, yang telah mendukung dan mengingatkan penulis selama menempuh perkuliahan.
14. Kepada seluruh pihak, teman terdekat, dan siapapun itu yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah turut berkontribusi dalam menyelesaikan serangkaian proses penyelesaian tesis.

Semoga Allah membalas segala kebaikan mereka. Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan Tesis ini. Semoga Tesis ini memberikan informasi dan pengetahuan bagi pembaca dan memberikan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan.

Malang, 05 Januari 2026

Penulis;

Aizem

NIM:230201220010

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Definisi Operasional.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	19
A. Waris.....	19
B. Wasiat.....	26
C. Teori Keadilan John Rawls.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Sumber Data Penelitian.....	49
D. Lokasi Penelitian.....	50
E. Metode Pengumpulan Data.....	50
F. Metode Pengolahan Data.....	54
BAB IV PAPARAN DATA.....	56

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
1. Letak Demografis dan Data Penduduk.....	56
2. Kondisi Pendidikan.....	59
3. Kondisi Ekonomi.....	60
4. Keadaan Sosial.....	63
5. Kondisi Keagamaan.....	64
 BAB V PEMBAHASAN.....	67
A. Analisis Praktik Pembagian Harta Waris Melalui Wasiat Di Desa Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.....	67
1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembagian Harta Waris Melalui Wasiat di Desa Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.....	67
2. Mekanisme Praktik pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.....	74
B. Analisis Praktik Pembagian Harta Waris Melalui Wasiat Di Desa Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Perspektif Teori Keadilan John Rawls.....	76
1. Relevansi wasiat sebagai alternatif dalam pembagian harta waris pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah.....	76
2. Praktik warisan melalui wasiat kepada ahli waris pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah perspektif Teori Keadilan John Rawls.....	83
 BAB IV PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

1.1. Tabel Penelitian Terdahulu I.....	11
1.2. Tabel Penelitian Terdahulu II.....	15
1.3. Tabel Daftar Informan.....	53
1.4. Tabel Data Penduduk Kecamatan Sungai Kunyit.....	57
1.5. Tabel Data Penduduk Desa Sungai Kunyit Hulu.....	58
1.6. Tabel Hasil Analisis sistem pembagian harta waris.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Swt. pada hakikatnya akan menghadapi kematian sebagai suatu keniscayaan. Demikian pula halnya dengan manusia, yang pada akhirnya akan mengakhiri kehidupannya di dunia. Kematian pada satu sisi menandai berakhirnya urusan duniawi seseorang. Namun pada sisi yang lain, peristiwa tersebut membawa implikasi hukum bagi keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan. Salah satunya terkait dengan pembagian harta peninggalan (warisan). Membahas warisan berarti membicarakan proses pemindahan kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada individu yang masih hidup. Ketentuan mengenai alih harta tersebut secara umum dibahas dan dikaji dalam disiplin ilmu khusus yang disebut dengan *Fara'id*. Dalam ilmu *Fara'id* ini membahas mekanisme penyaluran harta peninggalan (*Tirkah*) kepada pihak-pihak yang secara hukum Islam berhak menerimanya yakni para ahli waris.

Ahli waris merupakan individu yang memperoleh hak kepemilikan sepenuhnya atas bagian warisan yang menjadi haknya. Meskipun demikian, sistem hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik karena mengenal dan menerapkan tiga sistem kewarisan, yaitu hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat yang masing-masing berpijak pada asas garis keturunan. Kendati terdapat tiga sistem tersebut, dalam praktiknya hukum waris Islam dan hukum

perdata lebih sering digunakan dalam pembagian harta warisan, sekalipun untuk beberapa kasus hukum adat tetap dipergunakan.¹

Terdapat berbagai macam sistem kewarisan yang dipakai oleh masyarakat Indonesia, salah satunya yaitu praktik warisan melalui wasiat. Praktik warisan melalui wasiat ini biasanya dipakai bertujuan untuk menghindari konflik antar ahli waris. Wasiat sendiri merupakan amaliyah pemberian harta seseorang kepada orang lain atau ahli waris dan seringkali dijadikan alat untuk pembagian harta warisan dalam sebuah keluarga. Di zaman sekarang seringkali terjadi konflik antara ahli waris yang mana hal ini umumnya disebabkan karena tidak terima terhadap pembagian harta waris yang telah ditentukan bagiannya dalam hukum Islam.

Wasiat sendiri merupakan bagian dari hukum kewarisan yang mana dalam praktiknya wasiat merupakan sebuah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia. Wasiat dari segi etimologi berasal dari Bahasa Arab, yaitu *Wasiyyah* yang artinya pelepasan, yakni pelepasan terhadap harta peninggalan yang dilakukan seseorang sewaktu masih hidup, untuk dilaksanakan setelah meninggal dunia. Adapun pengertian wasiat dari segi terminologi ialah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain untuk memberikan hartanya, membebaskan hutang atau memberikan manfaat suatu barang miliknya setelah meninggal dunia.

¹ Hilman Hadikusuma, “*Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1984), 16.

Dalam sisi amaliyahnya, wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan pada suatu keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan ucapan atau tidak. Sehingga dengan adanya wasiat akan memungkinkan seseorang yang mempunyai harta lebih untuk menyisihkan sebagian harta tersebut dan tidak dimasukkan ke dalam jumlah harta peninggalan yang akan dibagi kepada ahli warisnya. Maka setelah mempertimbangkan kebutuhan ahli waris, sebagian harta tersebut akan diberikan pada pihak lain yang masih membutuhkan, seperti kaum kerabat yang miskin sedangkan ia bukan tergolong ahli waris yang mendapatkan warisan.

Masalah tentang pembagian harta peninggalan bukanlah masalah yang sederhana untuk diselesaikan, karena masalah pembagian harta peninggalan ini dapat dikategorikan sebagai permasalahan yang rumit dan kompleks. Hal ini terkadang disebabkan karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian harta peninggalan orang tuanya. Selain itu masalah harta peninggalan juga berkaitan erat dengan sosial budaya, ekonomi, dan hukum, hal ini sangat bergantung pada fakta di lapangan, dari segi lingkungan dan keberlakuan suatu sistem hukum.

Pada zaman ini, seringkali ada kasus-kasus yang berhubungan dengan sengketa harta waris. Salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa waris ini yaitu masalah keadilan dalam pembagian harta waris. Sebagian masyarakat Indonesia menganggap pembagian harta waris yang menggunakan hukum waris Islam dianggap tidak adil, hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi ketidakadilan tersebut, seperti mengenai beban dan tanggung dimiliki oleh

masing-masing ahli waris. Banyak sistem kekeluargaan yang dipakai pada masyarakat Indonesia menggunakan sistem parental atau bilateral yaitu system yang mana beban dan tanggung jawab dalam keluarga dipegang secara sama, tidak memandang laki-laki atau perempuan, semua anggota keluarga memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.

Dari sistem keluargaan inilah yang sering menjadi problem pada pembagian harta waris. Dalam sistem kewarisan Islam laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam pembagian harta waris, yaitu 2 banding 1 dari harta warisan, laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari harta waris yang didapat oleh perempuan. Dalam sistem pembagian waris Islam ini tentu dulu menyesuaikan dengan kondisi keluarga masyarakat Arab pada saat itu, masyarakat arab dalam sistem kekeuarganya menggunakan sistem patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang ditarik dari jalur ayah saja atau beban dan tanggung jawab lebih banyak dipegang keluarga laki-laki. Sistem kekeluargaan pada masyarakat Arab ini tentu sesuai dengan sistem kewarisan Islam yaitu laki-laki mendapat dua kali lipat dari harta waris yang diterima perempuan. Hal inilah yang dianggap kurang adil ketika diterapkan pada masyarakat Indonesia yang mana beban dan tanggung jawab pada masyarakat Indonesia menggunakan sistem parental atau bilateral.

Fenomena yang berkembang pada masyarakat saat ini yaitu banyak masyarakat mewariskan harta kekayaannya berupa tanah yang dimiliki dengan cara dibagi terlebih dahulu sebelum meninggal dunia, hal ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat yang agraris. Tradisi ini cukup lama berkembang jauh

sebelum adanya Undang-undang Agraria, dan tradisi tersebut menggunakan adat kebiasaan sebagai tolak ukur tentang legalitas hibah yang dilakukan masyarakat. Seiring perkembangan zaman pelaksanaan hibah tidak terbatas pada tanah milik, semua barang dapat dihibahkan seperti rumah, mobil, gedung dan lainnya selama prosesnya diakui sesuai dengan hukum yang berlaku dan bermanfaat bagi yang diberi hibah baik kepada ahli waris, orang lain, lembaga dan organisasi. Kebiasaan ini juga masih berlaku pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah.

Di Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah terdapat kebiasaan pembagian harta waris yang berbeda dalam pembagian waris pada umumnya. Sebagian masyarakat di Desa Sungai Kunyit Hulu ini memiliki kebiasaan membagi harta warisnya sebelum meninggal dunia yaitu dengan cara menghibah hartanya terlebih dahulu kepada ahli warisnya, namun praktiknya di lapangan seperti wasiat yaitu ahli waris baru bisa mengelola atau memakai harta warisan tersebut setelah pewaris meninggal dunia, jadi selama pewaris masih hidup harta warisnya tetap dikelola oleh pewaris.

Harta yang diwariskan kebanyakan berupa tanah, sedangkan harta waris lainnya seperti uang, hewan ternak, kendaraan, dan harta lainnya dibagi setelah pewaris meninggal dunia dengan cara musyawarah sesama ahli waris. Kenapa di sini harta waris yang dibagi terlebih dahulu hanya berupa tanah, karena di Desa Sungai Kunyit banyak sekali kasus sengketa tanah antara ahli waris yang mana ini disebabkan harga tanah yang sangat mahal karena banyaknya perusahaan-

perusahaan yang mulai masuk yang jaraknya dekat dengan pemukiman warga, seperti perusahaan kelapa sawit, tambang, dan sebagainya.

Masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu menganggap pembagian harta waris dengan sistem dibagikan terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dianggap sangat adil dan lebih aman dari sengketa antara ahli waris. Nilai ekonomi tanah yang tinggi dapat menambah ketegangan, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan dalam pembagian harta waris. Keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi mungkin lebih cenderung terlibat dalam konflik, sehingga meskipun pembagian harta waris sudah dilakukan biasanya di kemudian hari sering terjadi konflik antara ahli waris. Dari sinilah muncul kebiasaan atau adat istiadat pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu dalam membagi harta waris menggunakan wasiat terlebih dahulu, yang mana hal ini dianggap lebih menimbulkan terjadinya konflik antara ahli waris terutama keluarga yang mempunyai harta waris yang berupa tanah yang sangat rentan terjadinya konflik antara ahli waris. Ketika pembagian harta waris dilakukan

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti ingin mengkaji bagaimana wasiat sebagai alternatif dalam pembagian harta warisan yang dianggap adil oleh masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah dengan alasan untuk menghindari sengketa antara ahli waris persepektif teori keadilan John Rawls.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan bahwa rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik warisan melalui wasiat yang terjadi pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah?
2. Bagaimana praktik pembagian harta waris melalui wasiat pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah perspektif prinsip teori keadilan John Rawls?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis praktik warisan melalui wasiat yang terjadi pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah.
2. Menganalisis praktik pembagian harta waris melalui wasiat pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah perspektif prinsip teori keadilan John Rawls.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memiliki peran kemanfaatan bagi yang membaca, baik itu manfaatnya bersifat teoritis maupun bersifat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan dalam hukum keluarga Islam khususnya dalam pengembangan ilmu kewarisan. Selain pengembangan dalam sistem pembagian waris di Indonesia, penelitian ini juga diharapkan lebih berperan penting dalam pengembangan penelitian dalam kultur sosial kemasyarakatan dengan konsep teori keadilan John Rawls yang mana teori ini menjadi alat analisis dalam peneltian ini.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada masyarakat yang ingin membagi harta warisnya melalui wasiat terlebih dahulu kepada ahli warisnya. Banyaknya sengketa harta warisan di masyarakat tentu menimbulkan keresahan dan kekhawatiran bagi pewaris, maka dari itu dengan menggunakan konsep keadilan distributif milik John Rawls ini diharapkan masyarakat memahami bagaimana konsep pembagian harta waris melihat seberapa besar kontribusi ahli warisnya dalam membantu, merawat, dan berbakti kepada pewaris.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pendukung penelitian, peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang relavan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pengkajian ini dimaksudkan guna menghindari adanya plagiat secara keseluruhan hasil karya orang lain. Sehingga dengan adanya penelaahan ini peneliti dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian terdahulu.

1. Penelitian waris melalui wasiat kepada ahli waris

Pertama, penelitian oleh Nelisari, Rifka Wahyuni, Nurhayaty dengan judul penelitian “*Implementasi Pemberian Wasiat Terhadap Penerima Waris (Studi Kasus Pengadilan Agama Kolaka)*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi pemberian wasiat terhadap ahli waris ditinjau dari hukum fiqh imam madzhab, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).²

Kedua, penelitian oleh Paula Fransisca dan Ro’fah Setyowati dengan judul penelitian “*Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana wasiat kepada ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penelitian ini berfokus pada Majelis Hakim yang telah menerapkan ketentuan mengenai KHI mengenai bentuk dan batasan wasiat dimana Majelis Hakim memutuskan

² Nelisari, Rifka Wahyuni, Nurhayaty. “*Implementasi Pemberian Wasiat Terhadap Penerima Waris (Studi Kasus Pengadilan Agama Kolaka)*”, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn> Vol : 1 No: 4, Agustus -September, 2024.

wasiat yang dibuat dengan akta dibawah tangan oleh Pewaris sebagai wasiat yang sah dan wasiat yang diterima oleh Tergugat tidak melebihi sepertiga harta warisan.³

Ketiga, penelitian oleh Asis, Ida Nuriya Fatmawati, dan Erdin Nadid dengan judul penelitian “*Eksistensi Hukum Wasiat Dalam Pembagian Waris Secara Islam*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana eksistensi hukum wasiat dalam konsep pembagian waris secara hukum islam, penelitian ini berfokus pada pewaris yang tidak berhak menentukan bagian ahli waris karena sudah ditentukan. Walaupun besaran bagian ahli waris sudah ditentukan, pewaris masih diberikan kebebasan untuk membuat surat wasiat yang mengalihkan harta waris kepada seseorang yang dikehendaki selama tidak melebihi sepertiga dari harta warisan kecuali semua ahli waris menyetujuinya.⁴

Keempat, penelitian oleh Arip Purkon dengan judul “*Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pembagian Harta Waris Dengan Wasiat melalui Pendekatan Ushul Fiqih. Dalam penelitian fokus pada seseorang yang melakukan wasiat, seseorang hendaknya memperhatikan prioritas

³ Paula Francisca dan Ro'fah Setyowati, “*Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”. Notarius, Volume 11 Nomor 1, 2018.

⁴ Asis, Ida Nuriya Fatmawati, dan Erdin Nadid “*Eksistensi Hukum Wasiat Dalam Pembagian Waris Secara Islam*” Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 14 Nomor 2 Oktober 2023.

orang- orang yang telah disebutkan oleh Allah Swt. yaitu kedua orang tua, kerabat, dan sebagainya, walaupun hal ini tidak bersifat wajib.⁵

Tabel 1.1
Penelitian tentang wasiat kepada ahli waris

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan/Perbedaan
1.	Nelisari, Rifka Wahyuni, Nurhayaty. “Implementasi Pemberian Wasiat Terhadap Penerima Waris (Studi Kasus Pengadilan Agama Kolaka)”	Ulama madzhab kebanyakan sepakat bahwa wasiat kepada ahli waris memerlukan persetujuan dari ahli waris lainnya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bentuk dan batasan wasiat dengan cara yang berbeda. KHI mengakui wasiat lisan dan tertulis, sementara KUHPerdata mengharuskan wasiat dibuat dalam bentuk akta notaris	Penelitian ini memiliki persamaan dalam kasus penelitian yaitu sama-sama meneliti wasiat kepada ahli waris. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif yang dipakai, tempat penelitian, dan objek penelitian.
2.	Paula Fransisca dan Ro'fah Setyowati “Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab	Pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai bentuk wasiat, dikenal 2 bentuk wasiat yakni wasiat	Penelitian ini memiliki persamaan dalam kasus penelitian yaitu sama-sama meneliti wasiat kepada ahli waris.

⁵ Arip Purkon, “Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)”, Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 2 No. 1, 2014.

	Undang-Undang Hukum Perdata”	lisan dan tertulis (dapat berupa akta dibawah tangan atau akta notaris), sebagaimana diatur dalam Pasal 195 KHI. Sementara dalam KUHPerdata, dikenal 3 bentuk wasiat yakni wasiat olografis, wasiat terbuka 128 dan wasiat rahasia dimana ketiga bentuk wasiat tersebut memerlukan campur tangan notaris dalam pembuatannya	Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif yang dipakai, tempat penelitian, dan objek penelitian.
3.	Asis, Ida Nuriya Fatmawati, dan Erdin Nadid, “Eksistensi Hukum Wasiat Dalam Pembagian Waris Secara Islam”	Pewaris tidak berhak menentukan bagian ahli waris karena sudah ditentukan. Walaupun besaran bagian ahli waris sudah ditentukan, pewaris masih diberikan kebebasan untuk membuat surat wasiat yang mengalihkan harta waris kepada seseorang yang dikehendaki selama tidak melebihi sepertiga dari harta warisan kecuali semua ahli waris menyetujuinya.	Penelitian ini memiliki persamaan dalam kasus penelitian yaitu sama-sama meneliti wasiat kepada ahli waris. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif yang dipakai, tempat penelitian, dan objek penelitian.
4.	Arip Purkon, “Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)”	Dalam melakukan wasiat, seseorang hendaknya memperhatikan prioritas orang-orang yang telah	Penelitian ini memiliki persamaan dalam kasus penelitian yaitu sama-sama meneliti wasiat kepada ahli waris.

		disebutkan oleh Allah Swt. yaitu kedua orang tua, kerabat, dan sebagainya, walaupun hal ini tidak bersifat wajib.	Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif yang dipakai, tempat penelitian, dan objek penelitian.
--	--	---	--

Dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas, terdapat perbedaan yang sangat jelas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian di atas, terdapat beberapa perbedaan yang telah dicantumkan oleh peneliti, perbedaan tersebut antara lain tentang objek penelitian, alat analisis atau perspektif yang dipakai, dan juga kasus-kasus yang diteliti, hal ini terlihat jelas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian yaitu tentang wasiat yang diberikan kepada ahli waris pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mmepawah ditinjau dengan teori keadilan John Rawls.

2. Penelitian teori keadilan John Rawls

Selanjutnya dibawah ini akan dijelaskan mengenai penelitian hukum keluarga yang menggunakan teori keadilan John Rawls. Setidaknya ada dua penelitian yang membahas tentang teori keadilan John Rawls yang dijadikan alat analisis dalam penelitiannya.

Pertama, penelitian oleh Dona Bella Kartika dengan judul “*Hak Waris Anak Perkawinan Sedarah (Incest) Menurut Teori Keadilan John Rawls Dan Hukum Islam*”. Penelitian ini membahas tentang hak waris anak yang lahir dari perkawinan sedarah (Incest) menurut Teori Keadilan John Rawls dan Hukum

Islam. Pada penelitian berfokus pada bagaimana hak waris anak perkawinan sedarah, menurut teori keadilan John Rawls menyatakan harulslah berdasar pada asas hak, bukan manfaat. Jika asas manfaat yang melnjadi dasar maka ia akan melngabaikan proseldulr yang fair, hal ini dianggap ultama adahal hasil akhirnya yang melmiliki banyak manfaat ulntulk selbanyak mulngkin orang tanpa melngindahkan cara dan proseldulrnya.⁶

Kedua, penelitian oleh Awal Mukmin dengan judul penelitian “*Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr)*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah. Pada penelitian fokus pada penetapan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berupa penolakan permohonan dispensasi nikah dengan Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr dilihat menggunakan teori Keadilan John Rawls dengan menggunakan dua konsep keadilan dan dua prinsip keadilan untuk menghindari maraknya pernikahan dini yang semakin hari semakin meningkat.⁷

Ketiga, penelitian oleh Siyam Safitr dengan judul “*Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Bagi Gerakan Kesetaraan Gender*” Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2024, penelitian ini mengkaji teori keadilan John Rawls dalam relevansinya

⁶ Dona Bella, “Hak Waris Anak Perkawinan Sedarah (Incest) Menurut Teori Keadilan John Rawls Dan Hukum Islam” skripsi Institut Agama Islam Negeri Kediri Agustus 2023.

⁷ Awal Mukmin “*Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr)*” Tesis Pascasarjana UIN Malang 2022.

terhadap gerakan kesetaraan gender dengan berfokus pada konsep keadilan, dan prinsip-prinsip keadilan dalam upaya mencapai kesetaraan gender, penelitian ini mengkaji pemikiran John Rawls yang canggih dan terkini yang berlandaskan paradigma keadilan sosial untuk kemudian melihat relevansi teoretik dan praktiknya bagi gerakan kesetaraan gender.

Tabel 1.2
Penelitian hukum keluarga islam yang menggunakan teori
keadilan John Rawls

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan/Perbedaan
1.	Dona Bella, “Hak Waris Anak Perkawinan Sedarah (Incest) Menurut Teori Keadilan John Rawls Dan Hukum Islam”	Hak waris anak perkawinan sedarah John Rawls menyatakan harulslah berldasar pada asas hak, bulkan manfaat. Jika asas manfaat yang melnjadi dasar maka ia akan melngabaikan proseldulr yang fair, hal ini dianggap ultama adalah hasil akhirnya yang melmiliki banyak manfaat ulntulk selbanyak mulngkin orang tanpa melngindahkan cara dan proseldulrnya.	Penelitian ini memiliki persamaan dalam teori yang dipakai yaitu menggunakan teori keadilan John Rawls. Sedangkan perbedaannya yaitu pada kasus yang diteliti.
2.	Awal Mukmin “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan	Penetapan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berupa penolakan permohonan dispensasi nikah dengan Nomor	Penelitian ini memiliki persamaan dalam teori yang dipakai yaitu menggunakan teori keadilan John Rawls. Sedangkan

	Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr”	0158/Pdt.P/2018/PA. Kab.Kdr dilihat menggunakan teori Keadilan John Rawls dengan menggunakan dua konsep keadilan dan dua prinsip keadilan	perbedaannya yaitu pada kasus yang diteliti.
3.	Siyam Safitr, “ <i>TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN RELEVANSINYA BAGI GERAKAN KESETARAAN GENDER</i> ” Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2024.	Pada peneltian ini membahas bagaimana Teori Keadilan John Rawls dalam relevansinya terhadap gerakan kesetaraan gender dengan berfokus pada konsep keadilan, dan prinsip-prinsip keadilan dalam upaya mencapai kesetaraan gender, penelitian ini mengkaji pemikiran John Rawls yang canggih dan terkini yang berlandaskan paradigma keadilan sosial untuk kemudian melihat relevansi teoretik dan praktiknya bagi gerakan kesetaraan gender	Persamaan dari kedua judul ini yaitu sama-sama menggunakan teori John Rawls sebagai dasar analisis. Keduanya sama-sama mempertimbangkan aspek keadilan dalam konteks sosial, baik dalam gender maupun distribusi harta. Masing-masing judul menanggapi isu sosial yang relevan, yaitu kesetaraan gender dan konflik keluarga terkait waris. Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada peneltian ini fokus pada kesetaraan gender dalam konteks teori keadilan, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti ini lebih spesifik pada Pembagian harta waris dan pencegahan konflik keluarga.

Setelah melihat beberapa penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka dari ini peneliti menyimpulkan persamaan dan perbedaan yang ada dalam

penelitian ini. Pertama mengenai persamaan pada penelitian di atas dan pada penelitian yang akan dilakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang kasus-kasus wasiat kepada ahli waris dan juga sama-sama membahas kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga. Selanjutnya yang kedua mengenai perbedaan pada penelitian di atas dan pada penelitian yang akan dilakukan ini terlihat sangat jelas dan signifikan, salah satunya tentang objek penelitian, pada penelitian ini objek penelitian, objek yang diteliti adalah masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah yang melakukan pembagian waris menggunakan wasiat, dan juga pada teori atau perspektif yang dipakai, jenis penelitian yang dipakai dan beberapa aspek lainnya, seperti tempat penelitian, pengolahan data dan teknik pengumpulan data.

F. Definisi Operasional

Dalam rangka untuk menghindari kesalahpahaman persepsi terhadap penyimpangan pemahaman terhadap tesis ini, maka penting untuk menjabarkan tentang maksud dari judul di atas:

1. Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁸
2. Wasiat ialah suatu taşarruf (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah seseorang meninggal dunia. Menurut hukum asal,

⁸ Effendi Perangin, “*Hukum Waris*”,(Jakarta: Rajawali Pers ,2008), 3.

wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun.⁹

3. Teori Keadilan John Rawls. Menurut John Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Karena itu supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang.¹⁰

⁹ Ahmad Faqihudin “*Wasiat Presfektif Al-Qur'an dan Hadits*” Volume 1, nomor 2, SEPTEMBER 2021, 86.

¹⁰ John Rawls “*Teori Keadilan*” Penerjemah Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, Cetakan ke III 2019.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Waris

1. Pengertian Waris

Definisi dari Kewarisan dalam bahasa Arab berasal dari kata فرائض, yang memiliki beberapa arti, antara lain: ketentuan (Taqdīr), ketetapan (Qath'i), penurunan (inzāl), penjelasan (Tabyīn), dan penghalalan (Ihlāl). Kata "waris" sendiri berasal dari ورث yang merupakan bentuk fi'il, sedangkan bentuk isimnya adalah ميراث dengan jamak الموارث. Dalam konteks bahasa, istilah waris (warisan) juga memiliki beberapa makna, seperti mengantikan posisi, memberikan anugerah, dan mewarisi. Secara istilah, lafadz فرائض merujuk pada bagian yang diperuntukkan bagi ahli waris, yang besar-kecilnya ditentukan oleh syara'. Sementara itu, pengertian ilmu فرائض menurut pandangan lain adalah "ilmu fiqh yang berhubungan dengan pembagian harta warisan serta pemahaman tentang cara perhitungan yang memungkinkan kita mengetahui hal-hal khusus bagi setiap pemilik hak pusaka."¹¹

Sedangkan kewarisan secara terminology diartikan sebagai harta yang diambil dari kata Tirkah, yaitu, menurut pandangan Hanafiyah, harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal secara keseluruhan. Ibn Hazm juga menetapkan bahwa Allah mewajibkan warisan hanya pada harta

¹¹ Junaidi Abd Syakur, Ilmu Waris, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), 1-4.

yang ditinggalkan oleh manusia setelah kematiannya. Adapun hak-hak lainnya, hanya dapat diwariskan jika berkaitan dengan harta, seperti hak guna, hak penghormatan, dan hak untuk tinggal di tanah yang dikuasai untuk keperluan bangunan dan pertanian. Sementara itu, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, peninggalan merujuk pada semua hak dan harta yang ditinggalkan oleh si mayit, baik yang berupa harta benda maupun yang bukan harta benda.¹²

Ali Al-Shabuni menjelaskan bahwa kewarisan dalam Islam adalah aturan yang mengatur perpindahan properti dari pemilik yang telah meninggal kepada ahlinya yang masih hidup. Peninggalan ini bisa berupa hal-hal yang konkret, seperti harta benda, maupun yang lebih abstrak, berupa hak. Hilman Hadikusumo berpendapat bahwa kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang penyerahan kekayaan dari seseorang yang telah meninggal kepada penerusnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewarisan Islam didefinisikan sebagai hukum yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, termasuk siapa yang berhak menjadi ahli waris dan pembagian saham mereka. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa warisan adalah hukum yang mengatur perpindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang

¹² Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 14, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987, Cet. Pertama), 256.

berhak menerima harta waris (ahli waris) dengan bagian yang telah ditentukan.¹³

1) Dasar Hukum Waris

Surat an-Nisa' ayat 11

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ فِي آوَالَّدِكُمْ لِلَّدُكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوِيهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبُوهُ فَإِلَمِهِ الْثُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِإِلَمِهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّيُهَا أَوْ دِيْنٍ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِبْضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

Artinya : "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."

Surat an-Nisa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ هُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّيُهَا أَوْ دِيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكُنَمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ

¹³ 5Kompilasi Hukum Islam, pasal 171.

كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الْثُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُّونَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
يُورِثُ كُلَّهُ أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أَوْ أَخٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْثُلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ
مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utangutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”¹⁴

Dasar waris dalam Hadits

عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفِرَائِضَ
بِأَهْلِهَا فَمَا بَقَى فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: “Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Berikanlah warisan kepada orang yang berhak menerimanya, dan sisanya untuk orang-orang laki-laki yang paling berhak”

وَفِي رَوَايَةٍ : اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفِرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفِرَائِضُ فَثَلَاثَةٌ لِرَجُلٍ
ذَكَرٍ

¹⁴ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/12>, Diakses pada Rabu 11 Desember 2024.

Artinya: “Dalam satu riwayat disebutkan, “Bagilah harta warisan di antara para ahli waris yang berhak berdasarkan Kitab Allah. Adapun sisanya dari harta warisan, maka untuk orang laki-laki yang paling berhak”.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya, “Orang muslim tidak bisa wewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim,” (HR Bukhari dan Muslim)¹⁵

a. Rukun dan Syarat Waris

Rukun Waris

Praktik kewarisan baru bisa dianggap sah apabila rukun-rukun dari kewarisan terpenuhi secara hukum syara’. Rukun kewarisan adalah elemen yang harus ada untuk melaksanakan pembagian harta waris. Tanpa rukun-rukun ini, bagian harta waris tidak dapat diperoleh. Terdapat tiga rukun untuk mewarisi, yaitu:

- 1) *Al-Muwarriš* (pewaris): Orang yang telah meninggal, baik secara nyata maupun menurut hukum, seperti orang yang hilang (mafqud).
- 2) *Al-Wāris* (ahli waris): Individu yang masih hidup saat pewaris meninggal dan berhak menerima warisan, meskipun keberadaannya mungkin masih dalam kandungan atau ia adalah orang yang hilang.

¹⁵ : <https://almanhaj.or.id/2019-faraidh.html> Diakses pada Rabu 11 Desember 2024

- 3) *Al-Maurūs* (harta warisan): Harta benda yang diwariskan, termasuk hak-hak yang dapat diwariskan, seperti hak qisas, hak untuk menahan barang yang belum dibayar, dan hak untuk menahan barang gadaian.

Apabila dari salah satu rukun tersebut tidak ada, proses kewarisan tidak dapat dilakukan. Misalnya, jika seseorang meninggal tetapi tidak memiliki ahli waris, atau ada ahli waris tetapi tidak ada harta yang ditinggalkan, maka proses waris tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat rukun kewarisan.¹⁶

Syarat Kewarisan

Sealnjutnya yaitu syarat dari kewarisan, sama dengan rukun waris, syarat waris harus ada dan harus terpenuhi sebelum praktik kewarisan dilaksanakan. Syarat kewarisan adalah kondisi yang harus ada agar proses pembagian warisan dapat dilaksanakan. Terdapat tiga syarat utama untuk mewarisi:

- 1) Kematian Pewaris; pewaris harus meninggal, baik secara nyata maupun menurut hukum. Contohnya, hakim dapat memutuskan bahwa seseorang yang hilang dianggap telah mati. Keputusan ini dapat meliputi situasi di mana, misalnya, seorang wanita hamil mengalami keguguran akibat tindakan orang lain. Dalam kasus ini, janin yang gugur akan dianggap mati, meskipun hal tersebut belum tentu pasti.
- 2) Kehidupan Ahli Waris; ahli waris harus hidup saat pewaris meninggal, meskipun keberadaannya secara hukum, seperti janin dalam kandungan,

¹⁶ Muhibbussabry, Fikih Mawaris, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020, Cet. Pertama), 11.

dianggap masih hidup. Namun, jika ada keraguan mengenai kehidupan ahli waris akibat tenggelam, kebakaran, atau terkubur, maka tidak ada saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris. Dalam kondisi seperti itu, harta ahli waris yang statusnya tidak diketahui akan dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup.

- 3) Pengetahuan tentang Pertalian; ahli waris harus mengetahui alasan menerima warisan, termasuk hubungan antara pewaris dan ahli waris. Hal ini mencakup apakah seseorang menjadi ahli waris karena pernikahan, hubungan darah, atau pemerdekaan budak. Kekerabatan musti jelas, termasuk bagian warisan yang akan diterima serta siapa yang terhalang dan yang berhak mendapatkan warisan.

Sebab-Sebab Mendapatkan Waris

Ketika membagi harta waris, tidak sembarang orang bisa dapat harta waris, ada sebab-sebab tertentu orang tersebut bisa mendapatkan bagian harta waris, berikut sebab-sebab bisa mendapatkan harta waris dari pewaris

- 1) Hubungan Kekerabatan; ini merujuk pada hubungan nasab, yaitu ikatan persaudaraan yang dihasilkan dari keturunan, baik dekat maupun jauh. Hubungan ini mencakup anak-anak pewaris, orang tua, saudara, paman, serta pemerdeka budak. Selain itu, hubungan melalui rahim (*żawil arḥām*) juga termasuk.
- 2) Pernikahan; saling mewarisi antara suami dan istri dapat terjadi melalui akad pernikahan yang sah, meskipun mereka belum sempat berhubungan intim.

Jika pernikahan dilakukan tanpa wali, maka ini dianggap nikah batil, dan hal sama berlaku untuk pernikahan dengan mahram atau jika menikahi lebih dari empat perempuan. Dalam kasus-kasus ini, tidak ada hak saling mewarisi.¹⁷

B. Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Apabila dilihat dari etimologis, istilah "wasiat" berasal dari frasa washaitu-ushi asy-syai'a, yang berarti "aku menyambung sesuatu." Dalam konteks syari'at, wasiat adalah pemberian harta, piutang, atau manfaat dari seseorang kepada orang lain dengan syarat bahwa penerima wasiat akan memiliki harta tersebut setelah orang yang memberikan wasiat meninggal.¹⁸

Sedangkan wasiat dalam Ensiklopedia Hukum Islam, wasiat diartikan sebagai penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang mulai berlaku setelah orang tersebut meninggal, baik berupa harta fisik maupun manfaat. Sayyid Sabiq dalam bukunya "Fiqh Sunnah" mendefinisikan wasiat sesuai dengan pandangan para ahli hukum Hanafiyah, yaitu sebagai tindakan di mana seseorang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu, baik berupa benda maupun manfaat, secara sukarela tanpa adanya imbalan,

¹⁷ Syamsuddin Muhammad Khaṭīb al-Syarbainī, Mughnī al- Muhtāj, Jilid IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah,), 10.

¹⁸ Fatchur Rahman, "ILMU WARIS", (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 63.

dengan pelaksanaan yang ditangguhkan hingga kematian orang yang membuat wasiat.¹⁹

Seorang ulama bernama Abd Al-Rahim dalam bukunya Al-Miras Al-Muqaran menjelaskan tentang wasiat wajibah, beliau menjelaskan bahwa merupakan tindakan di mana seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu, baik berupa benda ataupun manfaat, secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan (tabarru'), dengan pelaksanaan yang ditunda hingga setelah kematian orang yang berwasiat. Selanjutnya ulama bernama Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya "Syarah al-Qanun al-Wasiat" mendefinisikan wasiat sebagai tindakan terkait harta peninggalan (tirkah) yang pelaksanaannya dilakukan setelah pewaris meninggal.

Dari penjelasan tersebut, gambaran umum mengenai wasiat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Wasiat adalah bentuk perikatan yang berkaitan dengan harta benda atau manfaatnya.
- 2) Wasiat merupakan tindakan yang dilakukan atas inisiatif dan kehendak sendiri secara sukarela.
- 3) Terjadi pemindahan hak kepemilikan dari orang yang berwasiat kepada penerima wasiat.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, "Wasiat" dalam Ensiklopedia Hukum Islam. Jilid. VI, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Housve, 1996, Cet. Pertama) 1930.

- 4) Pelaksanaan pemindahan hak kepemilikan berlangsung setelah orang yang berwasiat meninggal.²⁰

2. Dasar Hukum wasiat

Ada beberapa dasar wasiat dalam hukum islam, pertama dalam Qur'an Surah al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِلْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدِينِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًا عَلَى الْمُنَّقِّيْنَ

Artinya: *Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Surat al-Ma''idah ayat 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَيْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
أَوْ أَخْرَى مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرِبُتُمْ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ
الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنَّ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبَتُمْ لَا نَشْرِيْبِيْنَ بِهِ ثُنَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّ
إِذَا لَمْنَ الْأَثِيْنَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, persaksian di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (nonmuslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpah musibah kematian. Jika kamu ragu (akan kesaksianya), tahanlah kedua saksi itu setelah salat agar bersumpah dengan nama Allah, "Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib*

²⁰ Sidik Tono, Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012, Cet. Pertama), 46.

kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.”²¹

Selanjutnya dasar wasiat dalam hadits. Diceritakan dari ‘Abdillah bin ‘Umar Radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

Artinya: “Seorang muslim tidak layak memiliki sesuatu yang harus ia wasiatkan, kemudian ia tidur dua malam, kecuali jika wasiat itu tertulis di sampingnya.”

Hadits yang kedua yaitu Hadits yang diriwayatkan dari Sa’d bin Abi Waqqash

يَرْحَمُ اللَّهُ أَبْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي عِمَالِي كُلِّهِ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالشَّطَرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: الْثُلُثُ، قَالَ: فَالثُلُثُ، وَالثُلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدْعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفْقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى الْلُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفَعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَمَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَنِدٌ إِلَّا ابْنَةً

Artinya: Semoga Allah merahmati Ibnu ‘Afra (Sa’d).’ Aku katakan, ‘Wahai Rasulullah, aku berwasiat dengan semua hartaku ?’ Beliau bersabda, ‘Tidak boleh.’ Aku katakan, ‘Separuhnya?’ Beliau bersabda, ‘Tidak boleh.’ Aku katakan, ‘Sepertiganya?’ Beliau bersabda, ‘Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak, sebab jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mereka meminta-minta pada orang lain. (Selain itu, jika engkau hidup) walaupun engkau memberikan hartamu pada keluargamu, akan tetap dihitung sebagai sedekah, sampai makanan yang engkau suapkan pada mulut isterimu. Semoga Allah mengangkat derajatmu, memberikan manfaat kepada sebagian manusia, dan membahayakan sebagian yang lain.’ Pada saat itu Sa’d tidak mempunyai pewaris kecuali seorang anak perempuan.²²

3. Rukun dan syarat wasiat

²¹ Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 34

²² <https://almanhaj.or.id/973-kitab-wasiat.html> Diakses pada Rabu 11 Desember 2024.

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun wasiat terbagi menjadi empat elemen, yaitu: keberadaan Mushii (pemberi wasiat), Mushaa lah (penerima wasiat), Mushaa bih (barang atau hal yang diwasiatkan), dan Shigat (pernyataan serah terima). Shigat diucapkan oleh Mushii, contohnya “Aku berwasiat kepada fulan tentang sesuatu ini.” Sementara itu, qabul berasal dari pihak Mushaa lah yang telah ditentukan. Sayyid Sabiq dalam “Fikih Sunnah” menjelaskan bahwa rukun wasiat meliputi ijab dari orang yang memberikan wasiat, yang dapat berupa lafadz atau isyarat yang berasal dari Mushii.

Ketika wasiat tersebut ditujukan kepada institusi tertentu, seperti masjid, sekolah, rumah sakit, atau tempat penampungan, maka ijab tidak diperlukan karena dalam hal ini, wasiat dianggap sebagai shadaqah. Namun, jika wasiat tersebut ditujukan kepada individu, maka diperlukan qabul dari orang yang menerima wasiat setelah pemberi wasiat meninggal, atau qabul dari walinya jika penerima wasiat tersebut masih di bawah umur.²³

Dari empat rukun tersebut terdapat pula syarat-syarat yang menyertainya yang harus dipenuhi agar wasiat menjadi sah. Berikut adalah syarat-syarat wasiat tersebut:

b. Pemberi wasiat (Mushii)

Ada beberapa syarat yang harus ada bagi seorang pemberi wasiat, syarat yang dianjurkan untuk orang yang berwasiat ialah yang memiliki kesanggupan untuk melepaskan hak miliknya kepada orang lain (ahli

²³ Munadi Usman, Wasiat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, 2020, 55-56.

tabarru’), oleh sebab itu Mushii adalah orang yang baligh, berakal dan merdeka. Selain itu Mushii juga disyariatkan untuk ridha dan tidak terpaksa ataupun dipaksa terhadap wasiat yang dilakukannya.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa pemberi wasiat harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Telah baligh
- 2) Berakal sehat
- 3) Merdeka
- 4) Tidak berada di bawah tekanan.

c. Penerima Wasiat (Mushaa lah)

Penerima wasiat juga memiliki syarat sebagai berikut:

- a) Masih hidup saat wasiat diucapkan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa jika penerima wasiat meninggal sebelum pewasiat, maka wasiat tersebut dianggap batal atau gugur. Namun, beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa harta yang diwasiatkan tetap ada dan menjadi milik ahli waris penerima wasiat.

- b) Bukan pembunuh pewasiat.

²⁴ Zakiyah Daradjat, Ilmu Fiqih III, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1998), 170.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan wasiat jika penerimanya membunuh pewasiat. Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat, baik dengan persetujuan ahli waris atau tidak, adalah tidak sah. Pendapat ini sejalan dengan ulama dari madzhab Hanafiyah yang juga menilai wasiat tersebut tidak sah. Namun, jika tindakan pembunuhan itu dilakukan tanpa kesengajaan (kelalaian) dan disetujui oleh ahli waris, maka wasiat tersebut dianggap sah. Sementara itu, ulama dari madzhab Malikiyah menetapkan dua syarat agar wasiat sah bagi pelaku pembunuhan pewasiat:

- 1) Wasiat diberikan setelah tindakan kekerasan seperti memukul, menganiaya, atau menyiksa.
- 2) Korban (pewasiat) harus mengenali pelaku pembunuhan sebagai penerima wasiat.

Berdasarkan syarat-syarat ini, jika seseorang menganiaya orang lain, baik secara sengaja maupun melalui kelalaian, dan kemudian orang yang dianiaya memberikan wasiat kepada pelaku tersebut hingga meninggal, maka wasiat itu batal. Selain itu, pemberi wasiat (Mushii) harus mengetahui penerima wasiat (Mushaa lah), meskipun hanya berdasarkan ciri-ciri, seperti berwasiat kepada fakir miskin atau lembaga sosial. Pemberian wasiat kepada individu atau kelompok yang identitasnya tidak jelas (majhul hal) dilarang, karena hal itu berarti tidak ada tujuan yang jelas.

- c) Bukan ahli waris dari pemberi wasiat.

Ulama dari madzhab Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Malikiyah sepakat bahwa wasiat kepada ahli waris yang disetujui oleh ahli waris lainnya adalah sah. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni yang menegaskan bahwa wasiat kepada ahli waris tidak sah kecuali mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya. Sementara itu, ulama dari madzhab Imamiyah berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris, baik dengan atau tanpa persetujuan ahli waris lainnya, adalah sah selama tidak melebihi sepertiga dari harta.²⁵

d. Sesuatu/barang yang diwasiatkan (Musha bih)

Syarat untuk barang yang diwasiatkan oleh pemberi wasiat adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang diberikan harus merupakan milik pribadi pemberi wasiat, bukan milik orang lain, meskipun dengan izin dari pemiliknya.
- 2) Barang yang diwasiatkan harus memiliki wujud, sudah ada saat wasiat dibuat, dan dapat dipindahkan kepemilikannya dari pewasiat (Mushii) kepada penerima wasiat (Mushaa lah).
- 3) Barang yang diwasiatkan tidak boleh termasuk dalam kategori yang dilarang oleh syara'.

Abdul Hayyei Al-Katani dalam bukunya menjelaskan syarat untuk barang yang diwasiatkan sebagai berikut: 1. Barang harus berupa harta benda, 2. Memiliki nilai, 3. Dapat dialihkan kepemilikannya, 4. Merupakan milik dari

²⁵ Muhammad Jawwad Al-Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 511.

pemberi wasiat (Mushii), jika barang tersebut sudah jelas, 5. Tidak melanggar syariat.

e. Ijab Qabul

Shigat adalah pernyataan ijab yang dikemukakan oleh pemberi wasiat untuk menyatakan bahwa ia mewasiatkan sesuatu, diikuti dengan ucapan kabul dari penerima wasiat sebagai tanda persetujuan atau penerimaan terhadap ijab tersebut. Proses ini harus dilakukan dengan kerelaan dan tanpa adanya paksaan. Syarat-syarat untuk shigat adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat ijab dan kabul
- 2) Ijab dan kabul harus jelas dan pasti
- 3) Ijab dan kabul harus dilakukan oleh pihak yang memenuhi syarat, yakni pemberi dan penerima wasiat
- 4) Ijab dan kabul tidak boleh mengandung syarat tertentu (ta'liq).²⁶

4. Hukum Wasiat Kepada Ahli Waris

Hukum wasiat kepada ahli waris terdapat banyak pendapat dari berbagai ulama seperti contoh pendapat yang dianut oleh sebagian kalangan Malikiyah dan Zahiriyyah berargumen bahwa larangan untuk berwasiat kepada ahli waris tetap berlaku meskipun ada izin dari ahli waris lainnya. Menurut mereka, larangan tersebut merupakan hak Allah SWT yang tidak bisa diabaikan oleh kerelaan manusia, dalam hal ini ahli waris. Ahli waris tidak memiliki wewenang

²⁶ Suhrawardi K Lubis, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 43.

untuk mengesahkan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah SWT. Apabila ahli waris menyetujuinya, menurut aliran ini, statusnya bukanlah wasiat lagi, tetapi beralih menjadi hibah (pemberian) dari ahli waris itu sendiri, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan praktek hibah.²⁷

Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang dominan dan diikuti oleh banyak umat Islam di Asia Tenggara. Fiqh mazhab Syafi'i telah digunakan secara turun-temurun untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang 'ubudiyah, muamalah, kewarisan, dan perkawinan. Materi-materi yang diambil dari kitab-kitab al-Syafi'i selalu menjadi rujukan dalam keputusan Pengadilan, menunjukkan betapa besar pengaruh mazhab Syafi'i dalam kehidupan umat Islam di kawasan ini. Imam Syafi'i dalam kitabnya "al-Umm" menyatakan bahwa wasiat ditujukan kepada orang yang tidak termasuk dalam kategori ahli waris. Jika wasiat diberikan kepada seseorang yang berhak menerima harta warisan dari si mayit, maka wasiat itu menjadi batal. Namun, jika wasiat diberikan kepada seseorang yang tidak menerima warisan, maka hal itu diperbolehkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis: "*Tiada wasiat bagi ahli waris.*"

Sedangkan apabila seseorang meminta izin untuk berwasiat kepada ahli waris, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dan ahli waris lainnya mengizinkannya atau tidak, maka hasilnya adalah sama. Apabila para ahli waris

²⁷ Prof. Dr. H. Setria Effendi M. Zein, M.A., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 380.

mematuhi wasiat tersebut dan memenuhi permintaan yang diwasiatkan, maka itu adalah tindakan yang lebih baik dan menunjukkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Lebih baik juga jika mereka memberikan izin untuk itu.²⁸

Menurut Jumhur ulama berpendapat bahwa berwasiat kepada ahli waris secara mutlak tidak bisa dilaksanakan tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya. Jika mereka memberikan izin dan jumlah yang diwasiatkan tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka wasiat tersebut dapat dilaksanakan. Namun, jika mereka tidak memberikan izin, maka wasiat tersebut menjadi batal. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa’I “Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak terhadap orang-orang yang mempunyai hak, untuk itu tidak ada wasiat bagi ahli waris”. (HR. Al-nasa’iy)” Ulama sepakat bahwa wasiat yang diberikan kepada orang di luar ahli waris, asalkan tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan, diperbolehkan tanpa memerlukan persetujuan dari ahli waris lainnya.²⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengenai wasiat kepada ahli waris, terdapat ketentuan di dalam Pasal 195:

1. Wasiat dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua saksi, secara tertulis di hadapan dua saksi, atau di hadapan Notaris.
2. Jumlah wasiat diperbolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali jika semua ahli waris memberikan persetujuan.

²⁸ Abdul Hadi Muthohhar, *Pengaruh Mazhab Syafii di Asia Tenggara*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), 2.

²⁹ Muhammad bin Abdurrahman al-Syafi’i, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, 198.

3. Wasiat kepada ahli waris dianggap sah apabila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) harus dibuat secara lisan di hadapan dua saksi atau secara tertulis di hadapan Notaris.

Dari ketentuan dalam Pasal 195 KHI, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan wasiat kepada ahli waris dapat dilakukan asalkan telah mendapatkan izin dari ahli waris lainnya. Syarat bagi orang yang ingin melakukan wasiat minimal berusia 21 tahun, dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun, serta harta yang diwasiatkan harus sepenuhnya menjadi hak si pewasiat.

Apabila melihat dalam praktiknya, wasiat harus dilakukan di hadapan dua saksi atau Notaris, baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan. Wasiat kepada ahli waris dianggap sah jika telah mendapat persetujuan dari semua ahli waris, hal ini untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari.³⁰

C. Teori Keadilan John Rawls

a. Teori Keadilan Dalam Pandangan John Rawls

John Rawls mencoba mengambil sebagian konsep-konsep filsafat dari ketiga gurunya: John Locke, J.J. Rousseau, dan Immanuel Kant. Teori moral pada hak-hak dan hukum-hukum alamiah ia kutip dari John Locke, teori kontrak sosial

³⁰ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 2.

ia kutip dari J.J. Rousseau, sedangkan dari Immanuel Kant, John Rawls mengambil sesuatu yang menghasilkan transformasi moral bagi peserta yang melakukan kontrak serta imperatif kategori yang dikembangkan Kant. John Rawls mengemukakan gagasannya dengan tujuan untuk mengemukakan konsepsi keadilan yang mengarah dan membawa pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi mengenai teori kontrak sosial yang telah digagas oleh pendahulunya tersebut.

Rawls merumuskan dua prinsip utama keadilan yang menurutnya perlu diterapkan dalam pengaturan sosial dan distribusi sumber daya, termasuk dalam konteks pembagian harta warisan yaitu:

1) Prinsip Kebebasan yang sama (*The Principle of Equal Liberty*)

Setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar seluas mungkin, sejauh kebebasan tersebut dapat dinikmati secara adil oleh semua orang.

2) Prinsip ketidaksamaan (*The Principle of Difference*)

Ketidaksamaan atau ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat diterima sejauh memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang paling tidak of opportunity). beruntung (the difference principle) serta setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses posisi atau jabatan (fair equality

Untuk merumuskan prinsip-prinsip tersebut, Rawls menggunakan konsep posisi asal (original position) dan tirai ketidaktahuan (veil of

ignorance) sebagai kerangka hipotesis untuk menilai keadilan secara objektif. Dalam sistem kebebasan natural asali diatur oleh penataan yang implisit dalam konsepsi tentang terbukanya karir untuk semua orang yang mempunyai talenta atau kemampuan, maka dari itu hal ini membutuhkan kesamaan formal dalam hal kesempatan yakni bahwa semua orang setidaknya memiliki hak-hak legal yang sama dalam posisi sosial.³¹

Dalam posisi asal, individu diasumsikan sebagai agen-agen yang rasional, bebas, dan setara, namun mereka tidak mengetahui kondisi sosial, ekonomi, maupun karakteristik pribadi lainnya yang dapat memengaruhi kepentingan mereka dalam masyarakat. Kondisi tersebut mendorong mereka untuk merumuskan prinsip keadilan secara rasional tanpa bias atau kepentingan pribadi, karena mereka tidak mengetahui apakah prinsip yang disepakati nantinya akan menguntungkan atau merugikan diri mereka sendiri. Dengan demikian, prinsip-prinsip yang dihasilkan bersifat adil bagi semua orang, karena dihasilkan melalui proses yang bebas dari nilai-nilai partikular dan otoritas moral tertentu. Oleh karena itu, teori ini bertujuan untuk menciptakan struktur sosial yang dapat diterima secara adil oleh seluruh individu dalam masyarakat yang plural.

John Rawls mencoba merumuskan dua prinsip keadilan distributif, sebagai berikut: pertama, *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas

³¹ John Rawls “Teori Keadilan” Penerjemah Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, Cetakan ke III 2019, 85-86.

kebebasan yang sama bagi semua orang, Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak). *Prinsip the greatest equal principle*, tidak lain adalah prinsip kesamaan hak, merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap orang Prinsip ini merupakan ruh dari azas kebebasan berkontrak.

Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan asas atau dua prinsip berikut, yaitu *the different principle* dan *the principle of fair* dan *equality of opportunity*. Keduanya diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang (Prinsip Perbedaan Objektif). The different principle dan the principle of fair dan equality of opportunity merupakan prinsip perbedaan objektif, artinya prinsip kedua tersebut menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak, sehingga secara wajar (objektif) diterima adanya perbedaan pertukaran asalkan memenuhi syarat good faith and fairness. Dengan demikian, prinsip pertama dan prinsip kedua tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya Sesuai dengan azas proporsionalitas, keadilan Rawls ini akan terwujud apabila kedua syarat tersebut diterapkan secara komprehensif Dengan penekanannya yang begitu

kuat pada pentingnya memberi peluang yang sama bagi semua pihak, Rawls berusaha agar keadilan tidak terjebak dalam ekstrem kapitalisme di satu pihak dan sosialisme di lain pihak.³²

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu, berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosof. Inti dari berbagai pemikiran filsafat itu terdiri dari berbagai obyek yang dapat dibagi kedalam dua golongan. Pertama obyek material yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yakni kesemestaan, baik yang konkret alamiah maupun yang abstrak nonmaterial seperti jiwa atau rohani termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, hakekat demokrasi dan lain sebagainya. Kedua obyek formal yaitu sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek material, yakni mengerti sedalam-dalamnya, menemukan kebenaran atau hakekat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek material.³³

b. Tujuan Teori Keadilan John Rawls

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu: *Pertama*, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-

³² Muhammad Taufik "FILSAFAT JOHN RAWLS TENTANG TEORI KEADILAN" Mukaddimah Vol. 19 Nomor 1, 2013, 51-52.

³³ Nasution, "KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN," Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, 129.

sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

Kedua, John Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (average utilitarianisme). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdiakan untuk memaksimalisasi keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diandikan untuk memaksimilasi keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

c. Prinsip Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a)

diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesarbesarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup:

- 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
- 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
- 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
- 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosioekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat

hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diutungkan.³⁴

d. Syarat Keadilan Menurut John Rawls

Menurut John Rawls orang yang ikut ambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat umumnya mempunyai dua sifat dasar yaitu cinta pada kepentingan sendiri (selfimerested) dan rasional. Cinta pada kepentingan sendiri artinya bahwa mereka senantiasa mengarahkan tindakan-tindakannya untuk kepentingan-kepentingannya sendiri, baik kepentingan keluarga, agama maupun negara. Adapun yang dimaksud rasional adalah pertama yaitu mereka sadar akan kepentingannya sendiri secara pasti dan tahu konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya maupun tindakan yang dilakukan orang lain. Kedua, tidak iri hati yaitu mereka sadar dan terbuka terhadap adanya perbedaan, seperti perbedaan kedudukan atau keuntungan yang diperoleh. *Ketiga*, tidak menerima suatu pendapat tanpa dasar atau fakta, sehingga tidak putus asa untuk mencari kebenaran.

Masalahnya, bagaimana orang-orang yang mempunyai kecintaan atas kepentingannya sendiri sekaligus rasional ini dapat menerima prinsip keadilan sebagai fairness dan mau menerima pembatasan hak serta kewajiban? Untuk itu diperlukan persyaratan-persyaratan, yaitu bahwa mereka harus ditempatkan dalam posisi asli (the original position). Dalam pikiran Rawls, agar dapat menerima prinsip keadilan, masing-masing orang harus diposisikan dalam

³⁴ Damanhuri Fattah “TEORI KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS” Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, 32-35.

situasi yang sama (similarly situated), baik dalam kekuatan maupun kemampuan. Bagairnana caranya? Setiap individu, menurut Rawls, harus diasumsikan sebagai orang yang sarna-sarna tidak tahu (tepatnya tidak mempunyai) kedudukannya, status sosial dalam masyarakat, bagian dari distribusi kekayaan, dan bahkan tidak tahu akan kecerdasan alamiah yang ada dalam dirinya, bakat-bakat alami, kecenderungan psikologis dan seterusnya yang oleh Rawls diistilahkan dengan "tabir ketidaktahuan" (veil of ignorance).

Yang mereka ketahui hanyalah cita-cita untuk ambil bagian dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh prinsip-prinsip keadilan sebagai fairness. Dari situ mereka akhirnya menjadi sadar bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk mendapatkan keuntungan secara khusus bagi dirinya sendiri yang melebihi orang lain.³⁵

e. Institusi Sebagai Keadilan Formal

Subjek utama dari prinsip keadilan sosial adalah struktur dasar Masyarakat, tatanan institusi-institusi sosial dalam satu skema kerja sama. Melihat bahwa prinsip-prinsip tersebut mengatur pemberian hak dan kewajiban dalam institusi-institusi ini serta menentukan pembagian kenikmatan serta beban kehidupan sosial. Prinsip keadilan bagi institusi tidak boleh dikacaukan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan pada individu dan tindakan-tindakan mereka dalam situasi tertentu. Dua jenis prinsip ini diterapkan pada subjek yang berbeda dan harus dibahas secara terpisah. Sekarang dengan institusi aturan publik yang

³⁵ A. Khudori Saleh "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls" *Ulul Albab*, Vol. 5 No. 1, 2004, 182-183.

menentukan jabatan serta posisi dengan hak dan kewajiban mereka, kekuatan dan kekebalan, dan lain-lain.

Aturan-aturan ini menggolongkan bentuk-bentuk tindakan yang diperbolehkan, dan yang lain dilarang, dan memberikan hukuman dan pembelaan tertentu, dan lain-lain ketika pelanggaran terjadi. Sebagai contoh, institusi, atau lebih umumnya praktik sosial, kita bisa memikirkan permainan dan ritual, pengadilan dan parlemen, pasar dan sistem kepemilikan. Institusi bisa dipikirkan dengan dua cara: pertama sebagai objek abstrak, yakni sebagai bentuk yang diekspresikan oleh sistem aturan; dan kedua sebagai perwujudan pemikiran dan tindakan orang-orang tertentu pada masa dan tempat yang ditunjukkan oleh aturan-aturan tersebut. Maka, ada ambiguitas mengenai mana yang adil atau tidak adil, mengenai institusi sebagaimana wujudnya atau institusi sebagai objek abstrak. Paling baik dikatakan bahwa institusi sebagaimana diwujudkanlah yang adil dan tidak adil. Institusi sebagai objek abstrak adalah adil dan atau tidak adil dalam pengertian bahwa setiap perwujudannya akan adil atau tidak adil.

Pernyataan pertama dari dua prinsip tersebut berbunyi demikian: Pertama: setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua: Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni "keuntungan semua orang" dan "sama-sama terbuka bagi semua orang". Akan dijelaskan pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi

akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan penjelasan prinsip pertama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.³⁶

³⁶ John Rawls “Teori Keadilan” Penerjemah Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, Cetakan ke III 2019, 65-70.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini berfungsi sebagai tata cara dalam mengerjakan dan mengarahkan penelitian kepada tujuan yang ingin dicapai agar hasil yang diperoleh lebih optimal.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan, yakni sebuah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.³⁷

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana masyarakat di Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah dalam mewariskan hartanya kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia atau dalam kata lain waris yang berbentuk wasiat. Hal ini dilakukan oleh masyarakat Sungai Kunyit Hulu karena untuk menghindari perselisihan antara ahli waris terutama perselisihan atau sengketa harta warisan yang berupa tanah.

³⁷ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini menganalisis reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.³⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta bagaimana masyarakat di Desa Sungai Kunyit Hulu mewariskan hartanya dalam bentuk wasiat dengan tujuan menciptakan keadilan dalam pembagian harta waris. Konsep waris dalam bentuk wasiat pada masyarakat di Desa Sungai Kunyit Hulu ini nantinya akan ditinjau dengan teori keadilan John Warls yang mana akan melihat seberapa adil konsep pembagian harta waris dalam bentuk wasiat.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencangkup data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari objeknya. Dalam hal ini dapat dilakukan menggunakan daftar isian, pertanyaan, atau wawancara. Hal tersebut dilakukan dengan maksud dapat menelusuri data secara lebih luas dan spesifik.³⁹ Dalam Penelitian akan diambil beberapa

³⁸ Muhammin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: University Press, 2020), 87.

³⁹ Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2021), 99.

responden masyarakat di Desa Sungai Kunyit Hulu dan juga beberapa data dari kantor desa Sungai Kunyit Hulu.

2. Data Skunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang dapat diperoleh dari buku, majalah, jurnal ilmiah, perundang-undangan, dan lain sebagainya.⁴⁰ Adapun dalam penelitian ini yang akan digunakan yaitu buku tentang waris, wasiat dan juga teori keadilan John Rawls dan juga beberapa literatur ilmiah yang berkaitan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan. Oleh karena itu, salah satu yang harus ada dalam penelitian hukum empiris adalah adanya lokasi penelitian. Penentuan lokasi penelitian harus dipertimbangkan keberadaan data penelitian yang diperlukan.⁴¹ Penelitian mengambil Lokasi di Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, observasi, dan sumber lainnya sehingga mudah untuk dipahami dan hasil tersebut dapat

⁴⁰ Jonaedi Efendi, Jonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Jakarta: Kencana, 2016), 179.

⁴¹ Muhammin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: University Press, 2020), 92.

diinformasikan kepada orang lain. observasi, dan sumber lainnya sehingga mudah untuk dipahami dan hasil tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk menghasilkan data yang objektif. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya atau dalam situasi buatan.

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpulan data yang dapat dilakukan secara spontan dan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu menyajikan data secara rinci dan melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.⁴²

⁴² Ahmad Tanzeh, “Metodologi Penelitian”, (Yogyakarta: Teras, 2011), 84.

Dalam peneltian ini, peneliti melakukan Observasi dengan pendekatan lapangan (empris) yaitu dengan mengikuti langsung kegiatan pembagian harta waris melalui wasiat yang terjadi di Desa Sungai Kunyit Hulu, dan juga bertemu langsung dengan keluarga pewaris, dengan tokoh masyarakat, dan pihak yang menyusun wasiat di Desa Sungai Kunyit Hulu. Data juga dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap proses pembuatan, penyimpanan, dan pelaksanaan waris melaui wasiat yang diterapkan pada masyarakat di Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah.

2. Wawancara atau interview

Wawancara adalah teknik pengumpul data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberi keterangan kepada peneliti. Wawancara ini dipakai untuk menguatkan data yang diperoleh melalui observasi. Dalam wawancara sendiri dapat diperoleh keterangan yang berlainan dan adakalanya tidak sesuai dengan maksud dari peneliti.⁴³ Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai keluarga di Desa Sungai Kunyit Hulu yang menggunakan pembagian harta warisnya dalam bentuk wasiat berkad hibah, tokoh masyarakat, dan juga tokoh agama.

⁴³ Mardalis, Metodologi penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara,1996) 63-65.

Berikut informan yang akan diwawancara pada penelitian ini:

Tabel. 1.3
Daftar Informan

NO	Nama	Keterangan
1	H. Ja'far (H.J)	Pewaris
2	Muchlas Omar	Ahli Waris
3	H. Ali (H.A)	Pewaris
4	Muslimat	Ahli Waris
5	H. Ishak (H.I)	Pewaris
6	Towef	Ahli Waris
7	KH. al Faqih	Tokoh Agama
8	H. Muali	Tokoh Masyarakat

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau yang lainnya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi, wawancara dan kuisioner dalam penelitian hukum empiris.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti dokumen-dokumen yang ada di Kantor Desa Sungai Kunyit Hulu, seperti data penduduk masyarakat yang sudah melakukan praktik waris wasiat, dan juga foto serta sertifikat tanah yang diperoleh dari pewaris dalam membagi harta warisnya.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil data dari lapangan tersebut yang kemudian dikategorikan dalam beberapa bagian, memilih dan memilah informasi yang penting dan sesuai dengan topik penelitian yang kemudian diambil kesimpulan agar mudah untuk difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui pengolahan data sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu proses meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data-data yang lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan semua data yang diperoleh dari masyarakat Desa Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.
2. Klasifikasi, yaitu menyusun data yang telah diperoleh dari berbagai sumber terkait penerapan wasiat dalam pembagian harta waris pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.
3. Verifikasi, yaitu proses memeriksa data dan informasi yang didapat dari lapangan agar mengetahui keabsahan data. Pada langkah ini peneliti mengkonfirmasi kembali mengenai data yang telah diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penerapan wasiat dalam dalam pembagian harta waris pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

4. Analisis Data, Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya diperlukan teknik analisis data yang tepat.⁴⁴ Analisis data dalam penelitian ini adalah sebuah proses penyederhanaan data yang dalam penelitian ini menggunakan analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk mendapat Kesimpulan dalam penelitian waris dalam bentuk wasiat ini.
5. Penarikan Kesimpulan, Kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam sebuah penelitian. setelah melakukan proses analisis data, selanjutnya adalah menyimpulkan hasil dari data yang telah diolah untuk menyempurnakan penelitian. Dalam tahap kesimpulan, peneliti menyimpulkan dengan cara merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan data yang di peroleh dari pihak-pihak yang di wawancarai terkait dengan penerapan wasiat dalam dalam pembagian harta waris pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah.

⁴⁴ Burhanuddin Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 66.

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Demografis dan Data Penduduk

Letak Desa Sungai Kunyit Hulu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat merupakan desa yang terletak ditengah-tengah sedikit agak keutara dari Kecamatan Sungai Kunyit yang berjarak 20 km dari Kabupaten Mempawah dan 6 km dari pusat Kecamatan Sungai Kunyit. Desa Sungai Kunyit Hulu memiliki luas wilayah 20.96 km² dengan jumlah penduduk laki-laki 1.939 orang dan penduduk perempuan berjumlah 1.850 orang serta terdapat 903 KK.

Desa Sungai Kunyit Hulu merupakan salah satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan Sungai Kunyit. Sedangkan letak Desa Sungai Kunyit Hulu merupakan desa yang bagian sebelah utara berbatasan dengan Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit, sedangkan bagian sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mendalok Kecamatan Sungai Kunyit, sebelah barat berbatasan dengan Sungai Lipan Kecamatan Sungai Kunyit dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sadaniang Kecamatan Sungai Kunyit. Hal ini menandakan bahwa Desa Sungai Kunyit Hulu bila dilihat dari sisi letak demografis sangat

berpotensi memberikan pengaruh baik dari sumber daya alamnya ataupun sumber daya manusianya.⁴⁵

Tabel 1.4

Data Desa dan Penduduk Kecamatan Sungai Kunyit

DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH/TOTAL
Semudun	1.494	1.394	2.889
Semparong Parit Raden	1.060	1.070	2.130
Mandalok	1.076	1.001	2.077
Sungai Dungun	1.076	1.131	2.307
Sungai Limau	1.0083	1.042	2.125
Sungai Kunyit Laut	1.674	1.561	3.208
Sungai Kunyit Dalam	836	825	1.661
Sungai Kunyit Hulu	1.939	1.850	3.789
Bukit Batu	1.476	1.363	2.839
Sungai Bundung Laut	1.108	1.084	2.192
Sungai Duri I	1.310	1.258	2.568
Sungai Duri II	1.261	1.131	2.392
JUMLAH	15.466	14.711	30.177

⁴⁵ BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MEMPAWAH 2024, KECAMATAN SUNGAI KUNYIT DALAM ANGKA Sungai “*Kunyit District in Figures*”, Volume 15, 2024.

Desa Sungai Kunyit Hulu memiliki tiga dusun yang jarak dari masing-masing dusun sangat berjauhan. Selain jaraknya yang berjauhan masing-masing dusun tersebut sudah difasilitasi dengan anggaran yang sudah disediakan oleh aparatur desa Sungai Kunyit Hulu, sehingga semua kebutuhan yang berhubungan dengan swadaya masyarakat bisa berjalan dengan semestinya. Dengan pemerataan fasilitas di semua dusun tentu akan memberikan pengaruh kepada masyarakat desa Sungai Kunyit Hulu terutama dalam mendorong kreativitas masyarakat Sungai Kunyit Hulu baik dari sisi sumber daya alamnya ataupun sumber daya manusianya. Kemudian dalam setiap masing-masing dusun dikepalai oleh kepala dusun yang terpilih. Dusun-dusun tersebut yaitu sebagai berikut:⁴⁶

Tabel 1.5

Data Dusun dan Penduduk Desa Sungai Kunyit Hulu

DUSUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH/TOTAL
Semanyar	300	489	789
Dusun Skip I	700	755	1.455
Dusun Skip II	745	800	1.545
JUMLAH	1.939	1.850	3.789

2. Kondisi Pendidikan

⁴⁶ Profil Desa Sungai Kunyit Hulu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Sungai kunyit Hulu Kecamatan Sungai kunyit Kabupaten Mempawah dapat dikatakan belum maksimal Karena tidak semua Dusun ada lembaga pendidikannya dan menghimpun pada satu tempat yang ada di Dusun Sekip II tentu hal ini merupakan penghambat dalam kemajuan masyarakat desa Sungai kunyit Hulu yang harus diperbaiki dan diupayakan secara perlahan agar semua dusun yang ada di desa Sungai kunyit Hulu tersebut lebih maksimal lagi terutama di bidang pendidikannya baik formal maupun non formal.

Selain alasan di atas jarak antara tiap dusun yang ada di desa Sungai kunyit hulu sangat berjauhan sehingga perlu mengupayakan ada pendidikan dalam setiap tempat yang sudah dimusyawarahkan, dengan demikian keadaan ini akan mendukung terhadap proses perkembangan pendidikan penduduk masyarakatnya fasilitas pendidikan formal yang ada di desa Sungai kejadian Hulu ini terdapat bermacam tingkat pendidikan baik formal ataupun non formal yaitu:

- a. Pendidikan Formal
 - 1) PAUD
 - 2) SDN II
 - 3) Madrasah Ibtidaiyah
 - 4) Madrasah Tsanawiyah
 - 5) Madrasah Aliyah
- b. Pendidikan Non formal
 - 1) Pondok Pesantren Tarbiyatus Shibyan

- 2) Madrasah Diniyah
- 3) Pengajian al-qur'an di berberapa Musholla.

Data di atas menunjukkan bahwasanya kondisi pendidikan yang ada di Desa Sungai kunyit Hulu Kecamatan Sungai kunyit Kabupaten Mempawah masih tergolong dalam darah pendidikan yang menengah ke bawah namun pada akhir-akhir ini perkembangan pendidikan masyarakat sungai kunyit hulu mulai meningkat karena mereka yang melanjutkan pendidikan di pesantren selain mendalami ilmu agama mereka juga mengikuti pendidikan formal yang diselenggarakan di pondok pesantren masing-masing.

Pada akhir-akhir ini penduduk masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu juga sudah mulai sadar akan pentingnya suatu pendidikan sehingga dari mereka mulai menanamkan semangat yang tinggi dan memperhatikan lebih dalam lagi tentang pendidikannya dan bahkan banyak yang melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi baik di Kabupaten Mempawah sendiri maupun di luar kota bahkan di luar provinsi seperti di provinsi Jawa Timur Jawa Tengah dan yang lainnya.⁴⁷

3. Keadaan Ekonomi

Desa Sungai kunyit hulu termasuk desa pertanian, lahan pertanian terdiri dari lahan persawahan yang cukup irigasi dan lahan tegal yang kondisi tanahnya termasuk subur mengingat kondisi di lereng perbukitan, oleh karena itu hasil ekonomi warga dan mata pencaharian warga sebagian besar adalah

⁴⁷ Profil Desa Sungai Kunyit Hulu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

petani dari jumlah 903 KK kurang lebih dari 80% penduduk bermata pencaharian petani sedangkan sebagian besar mata pencaharian adalah pedagang perantauan, buruh pabrik, guru, pegawai serta di bidang kesehatan baik sebagai pegawai honorer maupun sebagai pegawai negeri sipil tingkat ekonomi masyarakat desa Sungai Kunyit Hulu beragam tergantung pada jenis mata pencaharian yang digeluti oleh masyarakatnya akan tetapi mayoritas ekonomi masyarakat desa Sungai Kunyit Hulu pada masa ini mulai meningkat karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang masuk ke Kecamatan Sungai Kunyit

Mereka yang mata pencaharian mereka pertanian, mereka menggantungkan hidupnya pada hasil panen pertanian cocok tanam. Di desa Sungai Kunyit Hulu dalam bertani cukup bervariasi sesuai dengan kondisi cuacanya tetapi lebih dominan pada penanaman karet dan sawit yang berada di tanah dataran rendah bercocok tanam karet dan bagi mereka yang berada di dataran tinggi bercocok tanam pohon sawit ubi jalar pisang dan kelapa untuk perairan dalam merawat tanaman mereka mengandalkan air hujan dan juga air sungai karena di desa Sungai Kunyit Hulu ini sistem irigasinya belum dikelola dengan baik.

Dengan menggantungkan pada pertanian, masyarakat Sungai Kunyit Hulu merasa bahwa menggantungkan pada hasil pertanian tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehingga ada sebagian masyarakat yang memutuskan untuk beradu nasib merantau keluar kota dan bahkan luar negeri seperti ke Malaysia Arab Saudi dan negara lainnya mereka beradu nasib di

tempat perantauannya demi mencari pendapatan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehingga bagi pemuda Desa Sungai Hulu yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dan tidak menimba ilmu di pondok pesantren asalkan secara fisik dianggap mampu meskipun secara umur masih muda mereka lebih memilih merantau ke berbagai daerah di Indonesia bahkan ke luar negeri.

Sebagian masyarakat Sungai Kunyit Hulu ada yang mempunyai anggapan bahwa menjadi seorang pegawai negeri sipil bisa meningkatkan status sosial ekonomi dan dianggap akan menjamin terhadap kemapanan hidup mereka dengan demikian sebagian masyarakat terutama bagi mereka yang mempunyai kemampuan dalam bidang ekonomi lebih memilih memperhatikan pendidikan anak-anaknya masyarakat Sungai kemudian Hulu tingkat pendidikannya tidak selesai hanya di sekolah dasar dan menengah saja namun pada akhir-akhir ini sudah mulai banyak yang melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi mereka berharap dengan berpendidikan tinggi dapat merubah keadaan ekonomi dan status sosialnya.

Mereka yang sudah berpendidikan tinggi setiap ada kesempatan rekrutmen pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten sangat diminati dalam berbagai sektor terutama dalam pendidikan peningkatan taraf hidup dianggap dapat diperoleh dengan jabatan sebagai pegawai negeri sipil sehingga masyarakat menyekolahkan anaknya agar supaya nantinya mereka dapat bekerja dengan pekerjaan yang lebih layak seperti menjadi seorang

pegawai negeri dan juga masuk di perusahaan-perusahaan bagian pengelolahan administrasi.⁴⁸

4. Keadaan Sosial

Masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu masih berpegang teguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, baik kesopanan, toleransi dan tradisi gotong royong. Hal ini bisa dilihat ketika di antara penduduk masyarakat yang mempunyai hajatan seperti pernikahan dan hajatan yang lain maka minimal tiga hari sebelum pelaksanaannya para tetangga dan kerabatnya sudah banyak berdatangan untuk ikut membantu persiapan terutama bagi kalangan perempuan, bahkan dari mereka meninggalkan pekerjaannya sendiri demi untuk membantu kesibukan dapur berupa masak-masak yang dalam istilah mereka disebut dengan “Pordeporan”. Sedangkan bagi kaum laki-laki dalam istilahnya ada acara “Lek Mellek”, yaitu pada malam hari ikut juga membantu mempersiapkan acara tersebut.

Apabila ada salah satu warga desa meninggal dunia yang dalam istilahnya kepatean, mulai dari hari pertama sampai hari ketujuh para tetangga semua berdatangan untuk ngelayat baik pada waktu siang hari maupun malam hari. Pada waktu malam hari setelah salat maghrib, mulai dari hari pertama sampai hari ketujuh masyarakat banyak berdatangan untuk tahlilan sesuai dengan mayoritas masyarakat di sana yang notabeni menganut atau mengikuti ajaran Nahdlatul Ulama, yaitu ketika ada kematian maka orang-orang akan

⁴⁸ Profil Desa Sungai Kunyit Hulu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

berdatangan untuk mendoakan dengan membaca Yasin dan Tahlil. Tradisi ini juga berlaku ketika orang yang sudah meninggal dunia memasuki hari ke-40 hari ke-100 bahkan sampai hari ke 1000.⁴⁹

5. Keagamaan

Kebanyakan masyarakat sungai kunyit hulu memeluk agama islam. Agama Islam yang dipeluk merupakan agama turun-temurun, sehingga dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan perilaku keislaman yang kental sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh para ulama pesantren Salaf, karena memang kebanyakan dari masyarakat sebagian besar pernah menimba ilmu di pondok pesantren. Keadaan ini dapat diketahui dari perilaku masyarakat setempat dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Sungai Kunyit Hulu dalam bidang ilmu agama baik dalam praktik ibadah maupun interaksi sosialnya mayoritas mengikuti pendapat Mazhab Syafi'i. Masyarakat desa Sungai kunyit hulu tergolong masyarakat yang fanatik terhadap seorang Kyai yang diyakini dihormati disegani dan dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka mengatakan benar atau salah dalam masalah keagamaan ketika ada pendapat yang berseberangan dengan pendapat Kyai yang diikuti dan menjadi panutan mereka terutama para Kyai karena masyarakat merasa sejak dahulu dibimbing dan dituntun dalam masalah sosial keagamaan oleh para Kyai tersebut.

⁴⁹ Jalaluddin, S.S. Staff Kantor Desa Sungai Kunyit Hulu, *Wawancara*, Mempawah, 05 Oktober 2025.

Kefanatikkan masyarakat Sungai Kunyit Hulu terhadap sosok Kyai tidak hanya dalam permasalahan peribadatan atau keagamaan melainkan juga meliputi persoalan-persoalan sosial setiap produk-produk hukum apabila mendapatkan legitimasi dari para Kyai yang mereka segani dan hormati mereka antusias terhadap hukum tersebut diantaranya mengenai penentuan awal bulan Ramadan dan lebaran dalam kegiatan keagamaan pun dalam masyarakat Sungai Kunyit Hulu juga tergantung pada sosok Kyai sehingga terdapat praktik keagamaan yang menurut mereka tidak sesuai dengan praktek yang dilakukan oleh Kyai yang menjadi panutan di masyarakat mereka mempertanyakan kebenaran atas hal tersebut.

Aktivitas keagamaan di desa Sungai kuin hulu dapat dikatakan cukup aktif Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya kelompok-kelompok yang aktif dalam bidang kegiatan keagamaan dan muslimatan. Pada setiap malam Jumat biasanya di berbagai Dusun dan Kampung terdapat beberapa kelompok yasinan tahlilan dan diba'an baik dari kalangan pemuda atau orang tua yang dilaksanakan di beberapa masjid mushola dan juga ada yang di rumah-rumah. Sedangkan bagi kaum ibu-ibu pada hari Jumat setelah salat Jumat biasanya menggelar rutinan yasinan dan Istighosah yang terbagi menjadi beberapa kelompok muslimah di berbagai Dusun dan kampung.

Ketika perayaan hari-hari besar Islam seperti 1 Muharram Isra Mi'raj Maulid Nabi dan juga perayaan hari besar Islam yang lainnya masyarakat desa Sungai Kunyit Hulu di berbagai dusun, baik di kalangan pemuda maupun orang tua mereka merayakannya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang

dikemas dengan pengajian umum yang diisi dengan cara agama atau dengan sholawatan bersama. Biasanya Jalan perayaan tersebut tidak hanya dihadiri oleh masyarakat setempat namun juga dihadiri oleh orang-orang kampung dari desa tetangga.⁵⁰

⁵⁰ Jalaluddin, S.S. Staff Kantor Desa Sungai Kunyit Hulu, *Wawancara*, Mempawah, 05 Oktober 2025.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Pembagian Harta Waris Melalui Wasiat Di Desa Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembagian Harta Waris Melalui Wasiat di Desa Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah
 - a. Faktor Ekonomi

Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia merupakan salah satu wilayah yang banyak sekali dibangun perusahaan-perusahaan pertambangan yang dalam hal ini tentu pemerintah menyasar wilayah-wilayah strategis di seluruh Indonesia. Perusahaan-perusahaan pertambangan ini juga masuk ke wilayah sebagian Kalimantan Barat salah satunya yaitu di Kabupaten Mempawah yang bertepatan di Kecamatan Sungai kunyit. Selain perusahaan-perusahaan pertambangan banyak perusahaan lainnya juga mulai masuk ke wilayah kecamatan Sungai kunyit seperti pabrik minyak, pabrik pupuk, dan pabrik pabrik tepung kelapa.

Dengan adanya berbagai macam perusahaan yang masuk dalam wilayah kecamatan Sungai kunyit, hal ini dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha dengan membangun perumahan yang mana hal ini sangat menguntungkan bagi pengusaha karena banyak sekali buruh atau pekerja yang berasal dari luar kecamatan, luar kota bahkan dari

luar provinsi seperti dari Jawa yang tentunya para pekerja-pekerja tersebut membutuhkan tempat tinggal seperti kos-kosan dan kontrakan. Dengan banyaknya pembangunan pembangunan baik dari pemerintah maupun yang berasal dari pengusaha hal ini berdampak terhadap sangat mahalnya tanah yang berada di Kecamatan Sungai kunyit khususnya di desa-desa yang dekat dengan perusahaan-perusahaan tersebut seperti Desa Bukit Batu desa Sungai lipan dan juga termasuk desa Sungai kunyit Hulu.

Dari sinilah tanah dinilai harta yang paling berharga bagi masyarakat Sungai Kunyit Hulu di masa sekarang, yang mana masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu mulai memanfaatkan kesempatan ini dengan mulai berbisnis tanah. Hal ini juga berdampak kepada hak kepemilikan tanah masyarakat Sungai kunyit hulu salah satunya yang didapatkan dari warisan. Melihat begitu mahalnya nilai tanah, menimbulkan berbagai macam konflik tanah seperti pembagian harta waris yang berupa tanah. Konflik antara ahli waris ini umumnya muncul ketika pewaris sudah meninggal dunia dan harta warisnya dibagi sesuai hukum Islam.

Sebagian ahli waris merasa tidak puas ketika harta warisnya dibagi secara hukum Islam, karena seperti yang kita ketahui dalam hukum waris Islam, anak laki-laki mendapatkan harta waris dua kali lipat lebih besar dari pada anak perempuan, sehingga model pembagian harta waris seperti ini sering menimbulkan banyak konflik antara ahli

waris terutama harta waris yang berupa tanah yang sering menimbulkan sengketa tanah waris. Maka dari itu muncullah tradisi pembagian harta warisan melalui wasiat yang mana pembagian harta warisan melalui wasiat ini dianggap adil oleh masyarakat desa Sungai Kunyit Hulu dan juga dianggap menjadi solusi untuk menghindari terjadinya konflik antara ahli waris, yang mana pembagian waris melalui wasiat ini telah menjadi adat istiadat masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu dalam membagi harta waris.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu informan dalam penelitian ini yaitu Bapak Haji Muali salah satu tokoh adat di Desa Sungai Kunyit Hulu.

"Di sini masyarakat Sungai kunyit hulu sering menggunakan wasiat dalam pembagian harta waris, soalnya ini dianggap adil oleh masyarakat di sini. Di sini itu sering terjadi konflik antara ahli waris ketika pembagian harta waris itu dibagi secara hukum Islam harta waris yang sering menimbulkan konflik yaitu harta waris yang berupa tanah karena masyarakat di sini menganggap tanah itu sangat penting dan sangat berharga mengingat harga tanah yang sangat mahal pada saat ini"⁵¹

b. Faktor Adat Istiadat

⁵¹ H. Muali, Wawancara, Mempawah, 25 April 2025.

Masyarakat desa Sungai kunyit Hulu masih menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku di sana hal ini juga berlaku terhadap pembagian harta waris di desa Sungai kunyit Hulu. Hukum adat diartikan sebagai hukum yang berlaku menurut perasaan masyarakat berdasarkan kenyataan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven, yang dijadikan ukuran untuk mengetahui tentang hukum adat bukanlah teori tetapi unsur yang “*psychologis*” apakah perilaku di dalam masyarakat, itu mengandung unsur “keharusan” dan “kepatutan”, dan sebagai ukuran yang lain apakah perilaku itu sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan.

Keberadaan hukum waris adat sangat penting dalam proses pembagian warisan, karena dengan keberadaannya mampu menciptakan tatanan hukumnya dalam kehidupan masyarakat tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.⁵² Pembagian harta waris melalui wasiat ini merupakan adat istiadat yang sudah berlaku sejak dulu, apabila masyarakat desa Sungai kunyit Hulu ingin membagikan harta warisnya maka dari pihak keluarga akan mengundang tokoh adat yang

⁵² Felicia , Jeane N.S. , Anisa Puspitasari , Muhammad Dito Effendy, “Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, September 2023, 290-291.

dianggap mempunyai peran penting dalam berjalannya proses pembagian harta waris.

Tokoh adat di sini berperan sebagai penjaga dan pelaksanaan tradisi tokoh adat disini memastikan bahwa dalam pembagian harta waris dilakukan acara damai dan rukun dan nantinya apabila terjadi konflik antara ahli waris ketika pembagian harta waris maka di sini tokoh adat akan menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik dalam pembagian harta waris tersebut. Tokoh adat memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sangat luas terhadap adat istiadat yang berlaku turun temurun sehingga tokoh adat di sini sangat dibutuhkan dalam proses pembagian harta waris melalui wasiat ini yang mana Ini sudah berjalan sejak dulu dan juga dampak positifnya sudah dirasakan oleh masyarakat desa Sungai kunyit hulu dalam membagi harta warisan.

Pembagian harta waris melalui wasiat ini mengedepankan sistem musyawarah. Ketika ada keluarga yang ingin membagi harta warisnya maka pewaris akan memanggil semua anaknya, dan juga mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti tokoh adat, kiai, dan kerabat terdekat lainnya. Dalam musyawarah ini pewaris akan meminta persetujuan kepada ahli waris bahwasanya harta warisnya akan dibagi terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia dengan catatan selama pewaris masih hidup, maka harta waris yang berupa tanah tersebut akan tetap dikelola dan diambil manfaatnya oleh pewaris, ahli

waris baru bisa menggunakan atau mengelola tanah tersebut apabila pewaris sudah meninggal dunia.

Apabila para ahli waris menyetujui atas permintaan pewaris tersebut selanjutnya tokoh adat dan tokoh agama seperti Kyai atau ustad nantinya akan dimintai masukkan atau pendapat dalam proses pembagian harta waris melalui wasiat ini. Setelah tokoh adat dan tokoh agama sudah memberikan pendapat dan masukannya maka harta waris yang berupa tanah tersebut akan dibagi secara musyawarah dan para ahli waris akan mendapatkan bagian sama data baik perempuan maupun laki-laki..

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu masyarakat desa Sungai kunyit Hulu yang menggunakan sistem pembagian harta waris dengan menggunakan wasiat yaitu yang bernama H. Ja'far:

"Harta saya yang berupa tanah itu sudah dibagikan kepada anak-anak saya. Saya sebelum membagi harta waris saya yang berupa tanah itu saya memanggil semua anak untuk bermusyawarah di sini ini bertujuan untuk memberitahu bahwa harta warisnya dibagi terlebih dahulu setelah itu ketika anak-anak saya setuju baru Saya membagi harta waris yang berupa tanah itu secara rata baik anak laki-laki maupun anak saya yang perempuan"⁵³

⁵³ H. Ja'far, Wawancara, Mempawah, 26 April 2025.

c. Faktor Konflik

Faktor konflik yang sering terjadi dalam pembagian harta waris biasanya terjadi apabila salah satu ahli waris merasa dirugikan dengan pembagian harta waris yang telah dilakukan, inilah yang terjadi pada sebagian masyarakat Sungai Kunyit Hulu. Terdapat beberapa kasus yang pernah terjadi sengketa tanah antara ahli waris pada masyarakat Sungai Kunyit Hulu hal ini terjadi kurangnya musyawarah antara ahli waris ketika pembagian harta waris dilakukan.

Nilai ekonomi tanah yang tinggi dapat menambah ketegangan, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan dalam pembagian harta waris. Keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi mungkin lebih cenderung terlibat dalam konflik, sehingga meskipun pembagian harta waris sudah dilakukan biasanya di kemudian hari sering terjadi konflik antara ahli waris. Dari sinilah muncul kebiasaan atau adat istiadat dalam pembagian harta waris menggunakan wasiat terlebih dahulu yang mana hal ini dianggap lebih menimbulkan terjadinya konflik antara ahli waris terutama keluarga yang mempunyai harta waris yang berupa tanah yang sangat rentan terjadinya konflik antara ahli waris Ketika pembagian harta waris dilakukan.⁵⁴

2. Mekanisme Praktik pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah

⁵⁴ KH, Alfaqih, *Wawancara*, Mempawah, 25 April 2025.

Ada beberapa tahapan dalam pembagian harta waris melalui wasiat yang terjadi di Desa Sungai Kunyit Hulu.

- a. Pewaris akan melakukan musyawarah dengan semua ahli waris terutama anak-anak dari pewaris, hal ini dilakukan untuk dimintai persetujuan kepada semua ahli waris bahwa hartanya akan dibagikan terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia. Musyawarah ini dilakukan agar supaya tidak terjadi perselisihan antara ahli waris ketika si pewaris telah meninggal dunia.
- b. Pewaris akan membagi hartanya kepada ahli waris sesuai dengan kehendak pewaris. Harta waris yang dibagi di sini umumnya harta waris yang berupa tanah, yang mana hal ini disebabkan karena tanah merupakan harta yang paling besar nilainya dan juga paling banyak menimbulkan kasus-kasus sengketa tanah. Untuk harta yang lain biasanya diberikan kepada anak bungsu atau ke istri pewaris, contoh seperti rumah, kendaraan, uang dan sebagainya.
- c. Pewaris akan memberi tahu kepada ahli waris bahwa harta yang dibagikan ini (tanah) selama pewaris masih hidup, pewaris tetap akan mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut, para ahli waris baru bisa mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut setelah pewaris meninggal dunia.
- d. Apabila pewaris dan ahli waris sudah melakukan musyawarah dan hasilnya semua ahli waris setuju, maka setelah beberapa hari akan diadakan musyawarah lanjutan dengan mengundang beberapa tokoh

masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama atau kiai, tetangga dekat dan juga beberapa kerabat seperti sepupu, ponakan dan kerabat lainnya. Musyawarah lanjutan ini bertujuan untuk memastikan bahwa harta waris yang dibagikan melalui wasiat tersebut dapat berjalan dengan lancar, apabila nantinya ada yang tidak terima atas bagian yang telah dibagi, maka orang-orang yang hadir pada waktu musyawarah itu seperti tokoh adat dan tokoh agama akan memberikan pendapat dan masukan untuk dicarikan solusi agar semua ahli waris menerima dengan lapang dada atas pembagian harta waris yang dibagi melalui wasiat tersebut.

- e. Setelah pewaris dan ahli waris sepakat terhadap pembagian harta waris, maka setelah itu akan dibuatkan akta waris sesuai dengan bagiannya masing-masing, contoh seperti harta waris yang berupa tanah. Tanah yang sudah dibagi oleh pewaris, nantinya pewaris dan semua ahli waris akan mengukur tanah tersebut, dan setelah proses pengukuran tanah selesai, maka akan dibuatkan akta waris tanah sesuai dengan bagiannya masing-masing. Hal ini dilakukan agar nantinya setelah pewaris meninggal dunia tidak terjadi sengketa antara ahli waris yang mana hal ini dapat dihindari dengan bukti kepemilikan hak tanah berupa akta waris yang sudah dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing.⁵⁵

⁵⁵ H. Muali, *Wawancara*, Mempawah, 25 April 2025.

B. Analisis Praktik Pembagian Harta Waris Melalui Wasiat Di Desa Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Perspektif Teori Keadilan John Rawls

1. Relevansi wasiat sebagai alternatif dalam pembagian harta waris pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu
 - a. Keadilan wasiat dalam pembagian harta waris pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu

Fenomena praktik pembagian harta waris yang terjadi pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu merupakan sistem waris adat, yang mana dalam praktiknya menggunakan wasiat sebagai alat dalam proses pembagian harta waris kepada ahli waris. Dalam hukum Islam, sebenarnya harta yang dibagikan melalui wasiat tidak diperbolehkan diperuntukkan kepada ahli waris, karena ahli sudah mendapatkan bagianya sendiri yaitu harta waris, jadi harta wasiat hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris atau kerabat yang terhalang dalam memperoleh harta waris.

Dalam pengertiannya, wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan yang mempunyai pengertian berupa pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia. Definisi wasiat ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal

dunia. Sedangkan klausul wasiat ialah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) setelah yang memberikan meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi wasiat.⁵⁶

Dalam wasiat ada syarat sah dan syarat pelaksanaan, salah satu syarat bagi orang yang menerima wasiat yaitu penerima wasiat bukan merupakan ahli waris dari pewasiat, hal ini dikarenakan pewaris sudah mendapatkan bagian harta waris, hal ini sesuai dengan yang disabdakan nabi Muhammad SAW;

حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخُوَلَانِيُّ سَمِعْتُ أَبَا أُمَّامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ

الَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةَ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ

ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Syurahbil bin Muslim Al Khaulani], aku mendengar [Abu Umamah Al Bahili], ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada saat khutbah haji wada': 'Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala*

⁵⁶ Moh. Syamsul Mu'arif, "PERBANDINGAN WASIAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN BURGERLIJK WETBOEK (BW)" *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* Volume 3, Nomor 2, Desember 2015, 94-05.

telah memberi masing-masing orang haknya, maka tidak ada harta wasiat bagi ahli waris.’⁵⁷

Bagi masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu, wasiat merupakan sebuah alat yang bias dijadikan alternatif dalam proses pembagian harta waris, karena masyarakat menganggap bahwa wasiat dapat mencegah konflik antara ahli waris. Sistem pembagian harta waris melalui wasiat yang terjadi di Desa Sungai Kunyit Hulu masuk kepada kategori hukum waris adat yang mana sistem waris melalui wasiat ini sudah berjalan turun temurun sejak dulu. Berbicara waris adat, baik dari Sifat, sistem, maupun bentuk dari hukum waris adat memiliki kaitan erat dengan sifat kekeluargaan atau kekerabatan di Indonesia serta bentuk dari masyarakat.

Hukum waris adat sangat terpengaruh dengan sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat di Indonesia yang garis keturunannya ditarik pada 3 jenis, yaitu matrilineal, patrilineal, dan juga parental. Sehingga, apabila menyebut hukum waris adat maka tidak dapat memberi penjelasan secara benar dan tepat apabila kita tidak terlebih dulu menelaah sistem kekerabatan mana yang dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pada sistem kekeluargaan yang berlaku di Desa Sungai Kunyit Hulu ini bisa dikatakan masuk kepada sistem parental. Sistem ini menarik garis dari garis keturunan ayah maupun ibu. Sehingga dalam

⁵⁷Moh. Ahsin, “Wasiat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat” STAI Imam Syafi’i Cianjur, Al-Inṣāf : Jurnal Ahwal Al-Syakhhiyyah, Vol 2, No. 1, Desember 2022, 34.

sistem seperti ini pada dasarnya tidak terdapat perbedaan diantara keluarga ayah maupun keluarga ibu. Sebagai akibat dari pernikahan yang dilakukan, pihak laki laki (suami) menjadi bagian dari keluarga istriya, begitu juga dengan pihak wanita (istri) yang secara otomatis juga menjadi bagian dari keluarga suaminya. Dapat diketahui disini bahwa kedua pihak, baik laki laki maupun wanita memiliki hak sebagai seorang ahli waris utama dan juga memiliki kedudukan yang sama.⁵⁸

Dalam praktiknya, wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah dia meninggal kelak, artinya harta yang diwasiatkan baru bisa digunakan atau diambil manfaatnya setelah si pewasiat meninggal dunia. Secara prinsip, wasiat dalam sistem hukum kewarisan Islam mengandung makna yang sangat penting guna menangkal terjadinya kericuhan dan perpecahan dalam keluarga, karena tidak menutup kemungkinan akan adanya anggota keluarga yang emosional dalam menanggapi persoalan pembagian harta warisan, terlebih jika sebagian harta tersebut diberikan kepada pihak lain (bukan keluarga).

⁵⁸ Micselin Sifa Frisandia, Salsabila Ardila, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia" *SYNERGY Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, <https://e-journal.naureendigion.com/index.php/sjim> Vol.1 No 4, 2024, 240-241,

Konsep wasiat dalam Islam ditujukan kepada kerabat jauh atau kerabat yang tak mendapat hak waris dan juga terhadap orang lain. Dari pemahaman inilah berkembang teori penalaran hukum atas hukum wasiat hingga sampai pada penalaran tentang kedudukan hukumnya.⁵⁹

Masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu menganggap wasiat sebagai alternatif yang adil dalam pembagian harta waris, karena dengan menggunakan wasiat sebagai alternatif dalam membagi harta waris, pewaris bisa lebih menjamin harta warisnya terbagi secara adil. Pewaris memiliki hak penuh dalam mendistribusikan harta warisnya, maka dalam hal ini pewaris bisa menentukan harta warisnya dibagi sesuai dengan kebutuhan para ahli waris tanpa ada yang dirugikan, karena pewaris mengetahui betul anak yang mana yang lebih membutuhkan dalam hal ekonomi dan juga anak yang mana lebih banyak kontribusinya terhadap keluarganya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh H Ja'far.

“Anak-anak saya memiliki kebutuhan ekonomi yang berbeda-beda, contoh anak saya yang ada di hulu itu selama saya menanam sawit di lahan yang ada di mendalok itu anaknya tidak pernah membantu, jadi nanti tanah yang di mendalok itu saya berikan ke anak

⁵⁹ Resa Wira Nata, Sufirman Rahman, Ilham Abbas, “Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam di Indonesia” Journal of Lex Generalis (JLG), Vol. 3, No. 4, April 2022, 936-938.

saya yang ada di sungai kunyit sini, karena anak saya yang ada di sungai kunyit itu membantu saya selama proses menanam sawit, sedangkan anak saya yang ada di luar kota dengan jarak yang jauh, mereka tidak sempat untuk membantu saya dalam menanam sawit”⁶⁰

- b. Wasiat sebagai alternatif untuk mencegah konflik antara ahli waris

Menurut pandangan masyarakat Sungai Kunyit Hulu, wasiat sangat penting untuk menghindari konflik dalam pembagian harta waris terutama harta waris yang berupa tanah, karena wasiat secara eksplisit menyatakan keinginan pewaris mengenai bagaimana harta waris yang berupa tanah itu harus dibagi. Hal ini juga mengurangi wilayah dan ambiguitas yang sering menyebabkan gangguan di antara ahli waris yang dapat menimbulkan konflik antara ahli waris. Sebuah wasiat yang sah menjadi dokumen hukum yang mengikat, memberikan dasar yang kuat bagi ahli waris untuk memahami dan menerima pembagian yang ditentukan. Hal ini membantu meminimalisir argumen mengenai apa yang diinginkan oleh pewaris, karena melalui wasiat, pewaris dapat mengekspresikan nilai-nilai dan prioritas mereka, seperti memberikan perhatian khusus kepada anak-anak, anggota keluarga, atau lembaga amal. Ini menampilkan niat baik pewaris dan bisa mengurangi rasa ketidakpuasan di antara ahli waris.

⁶⁰ H.Ja’far, Wawancara, Mempawah, 26 April 2025.

Tanpa wasiat, menurut masyarakat Sungai Kunyit Hulu pembagian harta waris sering kali ditentukan oleh hukum yang berlaku seperti hukum waris Islam. Seperti yang kita ketahui dalam hukum waris Islam, harta waris baru bisa dibagi ketika pewaris sudah meninggal dunia, hal ini yang mungkin tidak mencerminkan keinginan pribadi pewaris dan juga dapat menyebabkan ketidakpuasan di antara ahli waris yang merasa tidak diperlakukan adil.

Dalam pembagian harta waris melalui wasiat yang terjadi pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu ini, tanah yang telah dibagi oleh pewaris akan dibuatkan akta tanah sesuai bagian masing-masing ahli waris. Disebutkan dalam ketentuan KUH Perdata: “Setiap orang yang secara sah diberi wasiat oleh pewaris terdiri dari, testamentair erfgenaam, yaitu ahli waris yang menerima wasiat yang berisi erfstelling (pengangkatan seorang atau beberapa ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta warisan), legataris, yaitu ahli waris karena menerima suatu surat wasiat yang isinya menunjuk kepada seseorang untuk memperoleh beberapa hak atas satu atau beberapa jenis harta warisan, hak atas semua jenis benda tertentu, hak untuk memungut hasil seluruh atau sebagian harta warisan.⁶¹

⁶¹ Maziyyatul Muslimah, Dwi Ratna Kartikawati, “Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata” Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, *Jurnal Krisna Law*, Volume 4, Nomor 1, Februari 2022, 19.

Dari sinilah masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu memandang bahwa wasiat membantu menghindari kesalahpahaman yang mungkin muncul tentang niat pewaris, karena dengan adanya dokumen yang jelas, semua pihak memiliki acuan yang sama, sehingga mengurangi potensi konflik antara ahli waris. Proses penyusunan wasiat sering kali melibatkan diskusi terbuka antara pewaris dan ahli waris mengenai pembagian harta. Hal ini dapat memperkuat komunikasi dan pemahaman dalam keluarga, serta membangun kesepakatan yang lebih harmonis.

“Saya nanti akan memanggil semua anak saya untuk diajak musyawarah dalam membagi harta waris yang berupa tanah itu, setelah selesai dibagi, nanti saya dan semua anak saya akan membuat akta tanah sesuai bagiannya masing-masing”⁶²

2. Praktik warisan melalui wasiat kepada ahli waris pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah Perspektif Teori Keadilan John Rawls
 - a. Relevansi teori keadilan John Rawls dalam pembagian harta waris melalui wasiat

Konsep keadilan yang digagas oleh John Rawls merupakan konsep keadilan dengan menggunakan pondasi posisi asali atau posisi

⁶² H. Ja'far, *Wawancara*, Mempawah, 26 April 2025.

orisinil (*The Original Position*) yang bermakna bahwa setiap individu yang terlibat dalam suatu hal atau pembentukan struktur masyarakat harus berada pada posisi awal, yaitu dimana setiap orang bagaimana harus melepas semua kedudukannya maupun atribut secara sosial. Pada sistem pembagian waris ini, antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan seharusnya pada posisi setara, karena kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris mutlak harus dihilangkan yang mana hal ini tidak sesuai dengan konsep keadilan.⁶³

Pada konsep posisi asali konsep atau posisi orisinil (*The Original Position*) ini, memiliki dua prinsip untuk mencapai suatu keadilan yaitu:

- 1) Prinsip Kebebasan yang sama (*The Principle of Equal Liberty*)

Kebebasan yang sama (*Principle of Equal Liberty*) yang digagas oleh John Rawls berarti bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini, antara lain, (1) kebebasan politik, (2) kebebasan berfikir, (3) kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, (4) kebebasan personal, dan (5) kebebasan untuk memiliki kekayaan.

Menurut pandangan prinsip yang pertama ini menyatakan bahwa hak atas kebebasan dasar seseorang yang paling luas adalah

⁶³ John Rawls, “*A Theory of Justice*”, terj. Uzair Fauzan dan heru Prasetyo, 2019, 72.

sama bagi setiap orang, di mana kebebasan pada prinsip ini adalah kebebasan yang setara bagi setiap warga negara. Hal ini dikarenakan pada masyarakat yang adil setiap warganya memiliki hak dasar yang sama dan ketidakadilan adalah adanya ketimpangan yang dapat merugikan bagi setiap masyarakat. Apabila prinsip ini dihubungkan dalam pembagian harta waris, maka semua ahli berhak memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan harta waris, tidak membedakan ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

2) Prinsip ketidaksamaan (*The Principle of Difference*)

Selanjutnya prinsip kedua yang digagas oleh John Rawls yaitu prinsip ketidaksamaan (*The Principle of Difference*) yang berarti bahwa ketidaksamaan yang ada di antara manusia, dalam bidang ekonomi dan sosial, harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketidaksamaan tersebut, (1) dapat menguntungkan setiap orang, khususnya orang-orang yang secara umum tidak beruntung dan (2) melekat pada kedudukan dan fungsi-fungsi yang terbuka bagi semua orang. Artinya, Rawls tidak mengharuskan bagian semua orang adalah sama, seperti kekayaan, status, pekerjaan dan lainnya, karena hal itu tidak mungkin, melainkan bagaimana ketidaksamaan tersebut

diatur sedemikian rupa sehingga terjadi ikatan, kerja sama dan kaitan saling menguntungkan juga membutuhkan di antara mereka.⁶⁴

Pada prinsip yang kedua ini mengandung dua prinsip juga yaitu prinsip perbedaan kesempatan dan prinsip persamaan kesempatan. Pada prinsip perbedaan kesempatan merupakan suatu prinsip yang memaklumi suatu ketimpangan atau ketidakadilan dengan syarat ketimpangan tersebut dapat menguntungkan bagi semua pihak terutama pihak-pihak yang paling kurang beruntung prinsip perbedaan ini jika dikaitkan dengan sistem pembagian harta waris pada masyarakat desa Sungai Kunyit Hulu ada ketimpangan yang tidak menguntungkan bagi salah satu ahli waris terutama ahli waris perempuan maka dari itu sistem yang sedang berlaku dapat dikatakan tidak adil berdasarkan prinsip perbedaan yang terkandung dalam teori keadilan John Rawls.

Kemudian apabila melihat sistem pembagian harta waris melalui wasiat yang terjadi di Desa Sungai Kunyit Hulu ini masuk kepada prinsip sistem persamaan kesempatan yaitu semua ahli waris memiliki kesempatan yang sama baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan yang mana keduanya sama-sama mendapatkan jumlah harta waris yang sama yang mana ini dilihat dari kehadiran

⁶⁴ Najwa Lutfi Hanifah, Reva Alya, Tita Amalia, Aditya Bagus Kuncara, “Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia”, *LABEL: Law, Accounting, Business, Economics, and Language*, Volume 2, Nomor 1, Agustus 2025, 230.

distributif yaitu masyarakat di desa Sungai Kunyit Hulu baik laki-laki maupun perempuan dalam sistem kekeluarganya mempunyai kontribusi yang sama dalam membantu keluarga, baik itu berkontribusi dalam ekonomi keluarga maupun membantu keperluan yang ada di dalam keluarga tersebut inilah yang dimaksud dengan keadilan distributif yang dimaksud oleh John Rawls.

Wasiat memungkinkan pewaris untuk memperhatikan keadaan ekonomi dan sosial ahli waris. Dengan demikian, harta dapat disebarluaskan dengan cara yang mendukung mereka yang lebih membutuhkan, selaras dengan prinsip perbedaan Rawls, inilah yang diaplikasikan pada konsep pembagian harta waris yang ada di Desa Sungai Kunyit Hulu, yang mana dengan menggunakan wasiat sebagai alat pembagian harta waris, pewaris dapat leluasa untuk mengatur dalam pembagian harta waris. Di sini pewaris dalam mendistribusikan harta warisnya, banyak tidaknya bagian yang akan diterima oleh ahli waris, pewaris akan menilai ahli waris mana yang paling membutuhkan terhadap harta warisnya tersebut, baik itu ahli waris laki-laki maupun perempuan, contoh seperti pembagian harta waris bapak H. Ali, yang mana anak yang paling bungsu (laki-laki) mendapatkan bagian harta waris yang lebih banyak yaitu tanah yang diberikan lebih luas dan juga ada kebun sawet dan pisang yang sudah ditanam.

- b. Analisis pembagian harta waris melalui kepada ahli waris pada keluarga Desa Sungai Kunyit Hulu Persepektif teori keadilan John Rawls

Berikut analisis terhadap keluarga yang menggunakan wasiat sebagai alternatif dalam pembagian harta waris yang telah peneliti lakukan ketika proses wawancara:

- 1) Keluarga H.J

Dalam konsep keadilan yang ditawarkan oleh John Rawls yaitu konsep posisi asali (*The Original Position*) yang bermakna bahwa setiap individu yang terlibat dalam suatu hal atau pembentukan struktur masyarakat harus berada pada posisi awal, yaitu dimana setiap orang bagaimana harus melepas semua kedudukannya maupun atribut secara sosial. Begitu juga dengan konsep pembagian harta waris yang diterapkan pada keluarga H.J yaitu semua ahli waris tidak dibedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, semua ahli waris berhak mendapatkan kebebasan dalam mendapatkan harta waris, tidak terikat oleh jenis kelamin maupun status kedudukan dalam keluarga, maka dari itu keadilan distributif muncul dalam pembagian harta waris ini dengan cara pewaris akan melihat ahli waris mana yang telah banyak berkontribusi terhadap keluarganya dan juga ahli waris mana yang paling membutuhkan terhadap harta waris.

Dalam pembagian harta waris yang diterapkan pada keluarga H.J, pewaris (H.J) disini memberikan harta waris kepada anak perempuannya dengan jumlah yang lebih banyak, karena anak perempuannya ini yang selalu merawat pewaris (H.J) yang kebetulan rumahnya tepat berada disamping rumah pewaris (H.J), sedangkan ahli waris yang lainnya (4 ahli laki-laki) tinggal berjauhan dengan pewaris (H.J), sehingga agak kesulitan untuk merawat si pewaris. Pewaris (H.J) menilai anak perempuannya tersebut berhak menerima harta waris lebih banyak dari anak-anaknya yang lain.

2) Keluarga H.A

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa menurut John Rawls terdapat dua prinsip keadilan yang akan dipilih pada posisi awal Pertama, kebebasan yang sama (*The Principle Of Equal Liberty*), bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini, antara lain, (1) kebebasan politik, (2) kebebasan berfikir, (3) kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, (4) kebebasan personal, dan (5) kebebasan untuk memiliki kekayaan. Kedua, prinsip ketidaksamaan (*The Principle Of Difference*), bahwa ketidaksamaan yang ada di antara manusia, dalam bidang ekonomi dan sosial, harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketidaksamaan tersebut, (1) dapat menguntungkan setiap orang, khususnya orang-orang yang secara kodrati tidak beruntung dan (2) melekat pada

kedudukan dan fungsi-fungsi yang terbuka bagi semua orang. Prinsip-prinsip tersebut untuk mengatur ketentuan hak-hak dan tugas-tugas dan untuk mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi.⁶⁵

Dalam praktik pembagian harta waris yang diterapkan dalam keluarga H.A, pewaris (H.A) memberikan harta waris lebih banyak terhadap anaknya yang bungsu, karena anaknya yang bungsu ini masih baru berkeluarga, dari segi ekonominya masih kurang karena kurangnya pengalaman dalam bekerja, sehingga pewaris (H.A) berpendapat bahwa anak bungsu ini berhak mendapatkan harta waris lebih banyak dari anak yang lainnya. Hal ini sesuai dengan Prinsip perbedaan yang kedua yaitu keadilan tidak harus mendapatkan bagian yang sama, melainkan bagaimana perbedaan atau ketidaksamaan dalam mendapatkan bagian tersebut harus diatur sedemikian rupa, salah satunya yaitu dengan syarat ketidaksamaan tersebut dapat menguntungkan bagi semua pihak, terutama bagi pihak yang paling membutuhkan.

3) Keluarga H.I

John Rawls dalam menyusun konsep keadilannya menetapkan prinsip-prinsip keadilan yang rasional supaya memungkinkan dipilih oleh orang yang dalam posisi orisinil yang berada di belakang tabir

⁶⁵ Muhammakk Taufik, Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan” *Mukaddimah Jurnal Studi Islam*, Volume 19, No 1, 2013, 55.

ketidaktahuan (*A Veil Of Ignorance*), hal ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh dari atribut sosial yang ada dalam diri seseorang, sehingga akan menimbulkan sebuah konsep ketidaktahuan terhadap apa yang akan dimiliki oleh seseorang tersebut. Prinsip-prinsip yang muncul dari posisi orisinal adalah adanya kesepakatan satu sama lain dan secara bebas. Situasi yang fair yang oleh John Rawls dijelaskan di muka dengan *justice as fairness* yang bisa diartikan dengan keadilan sebagai adil yang sebenar-benarnya.

Dalam praktik pembagian harta waris yang diterapkan dalam keluarga H.I juga menerapkan konsep keadilan posisi asali ya itu semua ahli waris tidak dibedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan semua harus melepas semua kedudukannya dan juga atribut secara sosial seperti jenis kelamin semua ahli waris berada pada posisi tabir ketidaktahuan yang memungkinkan pewaris membagikan harta warisnya tidak memandang jenis kelamin tetapi memandang seberapa banyak kontribusi antara ahli waris baik laki-laki maupun perempuan Hal inilah yang dapat membuat pewaris mendistribusikan harta warisnya kepada ahli waris sesuai dengan kontribusi yang telah dilakukan atau yang telah diberikan oleh para ahli waris.

Dalam keluarga H.I, pewaris (H.I) di sini memberikan harta warisnya (tanah) lebih luas kepada anak yang ada di jawa, hal ini

dilakukan oleh pewaris (H.I) karena nanti anak yang berada di Jawa tersebut bakal pulang ke Kalimantan. Pewaris berfikir bahwa nanti ketika sudah ada di Kalimantan tentu anaknya tersebut tidak bisa langsung beradaptasi dengan lingkungan baik dari segi sosial maupun kebutuhan ekonomi, sehingga memungkinkan nanti akan kesulitan dalam mencari ekonomi. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa pewaris (H.I) memberikan harta warisnya (tanah) lebih luas kepada anak yang sekarang sedang tinggal di Jawa.

Tabel 1.6

Hasil analisis sistem pembagian harta waris

PEWARIS	Harta Waris	Alasan pewaris dalam pendsitribusian harta waris dengan jumlah lebih banyak kepada salah satu ahli waris
Pewaris I (Keluarga H.J)	Tanah	Memberikan harta waris kepada anak perempuannya dengan jumlah yang lebih banyak, alasannya karena anak perempuannya yang merawat pewaris (H.J) yang kebetulan rumahnya tepat berada disamping rumah pewaris (H.J), sehingga keseharian anak perempuannya ini sering dengan dengan pewaris atau dalam artian merawat pewaris.
Pewaris II (Keluarga H.A)	Tanah dan rumah	Memberikan harta waris lebih banyak kepada anaknya yang bungsu, alasannya karena anaknya yang bungsu ini masih baru berkeluarga, dari segi ekonominya masih kurang yang mana hal ini disebabkan karena kurangnya pengalaman dalam bekerja, sehingga pewaris (H.A) berpendapat bahwa anak bungsu ini berhak mendapatkan harta waris lebih banyak dari anak yang lainnya karena dianggap lebih banyak kebutuhannya.
Pewaris III	Tanah	Memberikan harta warisnya (tanah) lebih luas kepada anaknya yang ada di jawa, hal ini

(Keluarga H.I)		dilakukan oleh pewaris (H.I) karena nanti anak yang berada di Jawa tersebut bakal pulang ke Kalimantan. Pewaris berfikir bahwa nanti ketika sudah ada di Kalimantan tentu anaknya tersebut tidak bisa langsung beradaptasi dengan lingkungan baik dari segi sosial maupun kebutuhan ekonomi, sehingga memungkinkan nanti akan kesulitan dalam mencari ekonomi
-----------------------	--	---

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sungai Kunyit memiliki beberapa tahapan yaitu; *pertama*, pewaris akan melakukan musyawarah dengan ahli waris, terutama anak-anak pewaris untuk mendapatkan persetujuan bahwa hartanya akan dibagi sebelum meninggal dunia atau diwasiatkan terlebih dahulu. *Kedua*, pembagian harta waris ini umumnya meliputi tanah, yang bernilai tinggi dan sering menimbulkan sengketa, sementara harta lain diberikan kepada anak bungsu atau istri. *Ketiga*, selama pewaris masih hidup, pewaris akan tetap mengelola harta waris tersebut, para ahli waris baru bisa mengelola harta waris tersebut setelah pewaris meninggal dunia. *Keempat*, setelah musyawarah awal, dilanjutkan dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk memastikan pembagian harta waris berjalan dengan lancar. *Kelima*, apabila pewaris dan ahli waris sepakat, maka setelah akan dibuatkan surat tanah sesuai bagiannya masing-masing.
2. Melalui perspektif John Rawls, pembagian harta waris yang dilakukan melalui wasiat perlu mempertimbangkan prinsip keadilan yang adil, yaitu memprioritaskan kebutuhan mereka yang paling kurang beruntung. Hal ini

mencerminkan prinsip "*Difference Principle*" yang menekankan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika memberikan manfaat kepada yang paling tidak diuntungkan. Praktik pembagian harta waris melalui wasiat ini dapat mempertimbangkan ahli waris mana yang paling membutuhkan dalam pendistribusian harta waris yang dilakukan oleh pewaris, yang mana hal ini berdasar pada konsep posisi asali atau posisi orisinil (*The Original Position*) yang apabila diterapkan dalam pembagian harta waris, semua ahli waris harus melepaskan semua kedudukannya, semua berada pada derajat yang sama, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, yang mana hal ini bertujuan dalam pendistribusian tidak dipengaruhi oleh jenis klamin, tetapi pewaris dalam mendistribusikan harta warisnya berdasarkan ahli waris mana yang paling membutuhkan terhadap harta warisnya.

B. Saran

1. Agar pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sungai Kunyit Hulu lebih efektif, penting untuk memperjelas tahapan musyawarah. Pewaris sebaiknya menyusun agenda yang jelas dan melibatkan semua ahli waris serta tokoh masyarakat dari awal untuk meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.
2. Dalam proses penyusunan wasiat, pewaris disarankan untuk mempertimbangkan prinsip keadilan distributif, dengan memberi perhatian lebih pada ahli waris yang kurang beruntung atau memiliki kebutuhan khusus. Ini sejalan dengan prinsip "*Difference Principle*" dari John Rawls, yang dapat membantu menciptakan pembagian yang lebih adil.

3. Setelah musyawarah dan kesepakatan dicapai, pembuatan akta waris harus dilakukan secara transparan, dengan melibatkan ahli waris dan, jika perlu, pihak ketiga seperti notaris untuk memastikan keabsahan dan mengurangi potensi sengketa di masa depan. Selanjutnya diperlukan program edukasi untuk masyarakat tentang pentingnya pembagian harta waris yang adil dan proses hukum yang terkait. Hal ini sekaligus dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya merencanakan warisan dengan seksama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Mughniyah, Muhammad Jawwad, “Fiqh Lima Madzhab”, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996).

Ashshofa, Burhanuddin, ‘Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Abd Syakur, Junaidi, “Ilmu Waris”, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005).

Bachtiar, “Mendesain Penelitian Hukum”, (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2021.

Muhibbussabry, Fikih Mawaris, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020, Cet. Pertama)

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: University Press, 2020)

Johny Ibrahim, Jonaedi Efendi, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Jakarta: Kencana, 2016)

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat 9.

Khaṭīb al-Syarbainī, Syamsuddin Muhammad, “Mughnī al- Muhtāj, Jilid IV” (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah,).

Lubis, Suhrawardi K, “Hukum Waris Islam”, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).

Mardalis, Metodologi penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara,1996).

Daradjat, Zakiyah, “Ilmu Fiqih III”, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1998).

Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004).

Hadikusuma, Hilman “*Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1984).

Rawls, John, “*A Theory of Justice*”, Terj. Uzair Fauzan dan heru Prasetyo, 2019.

- Tanzeh, Ahmad, “*Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Usman, Munadi, “Wasiat Dalam Sistem Hukum di Indonesia”, 2020.
- Sabiq, Sayyid, “*Fikih Sunnah 14*”, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987, Cet. Pertama)
- Tono, Sidik, “Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan”, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012, Cet. Pertama)
- Rahman, Fatchur “*ILMU WARIS*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979).
- Perangin, Effendi “*Hukum Waris*”, (Jakarta: Rajawali Pers ,2008).

JURNAL ILMIAH

- Felicia, Jeane N.S., Anisa Puspitasari, Muhammad Dito Effendy, “Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, September 2023.
- Moh. Syamsul Mu’arif, “PERBANDINGAN WASIAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN BURGERLIJK WETBOEK (BW)” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* Volume 3, Nomor 2, Desember 2015.
- Moh. Ahsin, “Wasiat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat” *STAI Imam Syafi’i Cianjur, Al-Insāf : Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*, Vol 2, No. 1, Desember 2022.
- Micselin Sifa Frisandia, Salsabila Ardila, “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia” *SYNERGY Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, <https://e-journal.naureendigition.com/index.php/sjim> Vol.1 No 4, 2024.
- Resa Wira Nata, Sufirman Rahman, Ilham Abbas, “Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam di Indonesia” *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 3, No. 4, April 2022.
- Maziyyatul Muslimah, Dwi Ratna Kartikawati, “Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata” *Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jurnal Krisna Law*, Volume 4, Nomor 1, Februari 2022.

- Najwa Lutfi Hanifah, Reva Alya, Tita Amalia, Aditya Bagus Kuncara, “Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia”, *LABEL: Law, Accounting, Business, Economics, and Language*, Volume 2, Nomor 1, Agustus 2025.
- Muhammad Taufik, Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan” *Mukaddimah Jurnal Studi Islam*, Volume 19, No 1, 2013, 55.
- Saleh, A. Khudori “*Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls*” Ulul Albab, Vol. 5 No. 1, 2004
- Sanu Ibrahim, Zumiyyati, “Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)” *Jurnal Al-Himayah* Volume 5 Nomor 2 Oktober 2021.
- Taufik, Muhammad, “*FILSAFAT JOHN RAWLS TENTANG TEORI KEADILAN*” *Mukaddimah* Vol. 19 Nomor 1, 2013.
- Ulya, Zakiyatul, “HIBAH PERSPEKTIF FIKIH, KHI DAN KHES”, *Maliyah*, Vol. 07, No. 02, Desember 2017.
- Rusydi, Ibnu “*HIBAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA*” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 4 No. 2 September 2016.
- M. Asro, Siah Khosyī’ah, “*PENYELESAIAN WARISAN MELALUI HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*” *Asy-Syari’ah*, Vol. 23 No. 1, Juni 2021 p-ISSN.
- Nasution, “KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN,” *Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014.
- Muyasaroh, Lisdaleni, “Pranata Hukum Hibah”, *JRP : Jurnal Relasi Publik* Vol. 1, No. 4 November 2023 e-ISSN: 2986-3252; p-ISSN: 2986-4410, Hal 192-206 DOI: <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1849>.
- Dahlan, Abdul Aziz “Wasiat” dalam *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid. VI, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Housve, 1996, Cet. Pertama) 1930.
- Faqihudin, Ahmad “*Wasiat Presfektif Al-Qur’ān dan Hadits*” Volume 1, nomor 2, SEPTEMBER 2021.

Fattah, Damanhuri, “*TEORI KEADI LAN MENURUT JOHN RAWLS*” Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013.

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MEMPAWAH 2024, KECAMATAN SUNGAI KUNYIT DALAM ANGKA Sungai “*Kunyit District in Figures*”, Volume 15, 2024.

Profil Desa Sungai Kunyit Hulu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

KARYA TULIS ILMIAH

Nurhidayatullah, M. Rizal “*Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Nomor 1648/Pdt. G/Pa.Jbg)*”, Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2023.

Pratama, Yusrizal “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hibah Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Desa Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma)*”. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022.

Mukmin, Awal “Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr)” Tesis Pascasarjana UIN Malang 2022.

Hasanah, Nidaul, “*Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan Agama Berdasarkan Gugatan Ahli Waris (Cancellation Of Grant Asset By A Religious Court Based On A Claim Of A Heritage)*” Konsentrasi Hukum Perdata, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021.

Abdillah, Naufal “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Yang Melebihi Sepertiga Dari Harta (Studi Kasus Di Desa Ngemplak)*”, Program Studi Ahwal Al Syakhsiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2023.

Bella, Dona “Hak Waris Anak Perkawinan Sedarah (Incest) Menurut Teori Keadilan John Rawls Dan Hukum Islam” skripsi Institut Agama Islam Negeri Kediri Agustus 2023.

WAWANCARA

Jalaluddin, S.S. (Staff Kantor Desa Sungai Kunyit Hulu), *Wawancara*, Mempawah, 05 Oktober 2025.

H. Ali (Pewaris), *Wawancara*, Mempawah, 25 April 2025.

H. Ja'far (Pewaris), *Wawancara*, Mempawah, 26 April 2025.

H. Ishak (Pewaris) *Wawancara*, Mempawah, 26 April 2025

H. Muali (Tokoh Adat), *Wawancara*, Mempawah, 25 April 2025.

KH, Alfaqih (Tokoh Agama), *Wawancara*, Mempawah, 25 April 2025.

WEBSITE

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/12>, Diakses pada Rabu 11 Desember 2024.

<https://almanhaj.or.id/2019-faraidh.html> Diakses pada Rabu 11 Desember 2024.

<https://almanhaj.or.id/973-kitab-wasiat.html> Diakses pada Rabu 11 Desember 2024.

LAMPIRAN

Instrumen Wawancara

NO	Informan	Rumusan Wawancara
1	Tokoh Adat	Bagaimana pandangan tokoh adat terhadap pembagian harta waris melalui wasiat yang terjadi pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu?
2	Tokoh Agama	Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap pembagian harta waris melalui wasiat yang terjadi pada masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu?
3	Pewaris I	Bagaimana mekanisme pembagian harta waris terhadap pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sungai Kunyit Hulu?
4	Ahli Waris Pewaris I	Bagaimana pendapat ahli waris terhadap pembagian harta waris terhadap pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sungai Kunyit Hulu?
5	Pewaris II	Bagaimana mekanisme pembagian harta waris terhadap pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sungai Kunyit Hulu?
6	Ahli Waris Pewaris II	Bagaimana pendapat ahli waris terhadap pembagian harta waris terhadap pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sungai Kunyit Hulu?
7	Pewaris III	Bagaimana mekanisme pembagian harta waris terhadap pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sungai Kunyit Hulu?
8	Ahli Waris Pewaris III	Bagaimana pendapat ahli waris terhadap pembagian harta waris terhadap pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Sungai Kunyit Hulu?

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
 Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
 Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-4486/Ps/TL.00/11/2025

25 November 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Desa Sungai Kunyit Hulu

Desa Sungai Kunyit Hulu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	:	Aizem
NIM	:	230201220010
Program Studi	:	Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	:	Prof. Dr. Fakhruddin, M.H. Ali Hamdan, MA, Ph.D
Judul Penelitian	:	PRAKTIK WARISAN MELALUI WASIAT KEPADA AHLI WARIS PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF (Studi di Desa Sungai Kunyit Hulu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : M7MID2kE

Foto Bersama Tokoh Adat



Foto Bersama Tokoh Agama



Foto Bersama Pewaris



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Aizem
 NIM : 230201220010
 Tempat Tanggal Lahir : Mempawah, 06 Maret 1999
 Alamat Rumah : Desa Sungai Kunyit Hulu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat
 No. Hp : 083142612237
 Email : aizemuin@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- 2024-2025 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 2019-2023 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 2016-2019 MA Tarbiyatus Shibyan
 2013-2016 MTs Tarbiyatus Shibyan
 2007-2013 MI Tarbiyatus Shibyan

Riwayat Pendidikan Non Formal

- 2021-2026 Pondok Pesantren Sabilur Rosyad Malang
 2019-2020 Ma'had Sunan Ampel al-Aly Malang
 2013-2019 Pondok Pesantren Tarbiyatus Shibyan